

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Gambaran umum penelitian dalam hal ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan lokus penelitian mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Menurut Permenhan RI Nomor 58 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui fungsi yang meliputi: (1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan, (2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, (3) Pengawasan atau pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, (4) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Sedangkan gambaran khusus objek penelitian merupakan bagian dari penelitian yang menguraikan dan menyajikan data mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun gambaran khusus objek dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

##### **4.1.1 Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengelolaan BMN dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan manajemen aset yang baik dan benar bertujuan untuk mewujudkan aset negara/BMN yang mampu meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya (*cost*). Perubahan paradigma pengelolaan BMN yang sebelumnya sebagai *asset administrator* menjadi *asset manager* diharapkan mampu menjadikan BMN sebagai *revenue*

*center*. Namun dalam implementasinya, paradigma yang diharapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, hal tersebut kemudian yang membuat BMN belum mampu memainkan perannya sebagai sumber pendapatan negara secara maksimal.

Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan aset negara melalui penerapan manajemen aset yang sesuai dengan prinsip tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa harus mampu dipenuhi oleh seluruh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) selaku unsur pemerintah yang melaksanakan fungsi dibidang pertahanan, merupakan salah satu kementerian yang memiliki persoalan dalam pengelolaan BMN. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara, disebutkan bahwa Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI. Satuan Kerja (Satker) di lingkungan U.O. Kemhan RI meliputi Sekretariat Jenderal (Setjen), Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktorat Jenderal (Ditjen), Badan, Pusat, Biro Setjen dan Universitas Pertahanan (Unhan). Satker U.O. Kemhan RI merupakan satuan pengelola program dan anggaran yang didalamnya termasuk selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara.

Persoalan pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI terdapat di Biro Umum setjen Kemhan RI dan Badiklat Kemhan RI berupa pengelolaan BMN melalui pemanfaatan BMN *idle* Biro Umum Setjen Kemhan RI yang belum sepenuhnya didayagunakan secara maksimal serta mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atas pemanfaatan fasilitas diklat di Badiklat Kemhan RI, merupakan diantara beberapa penyebab belum maksimalnya kontribusi PNBPN U.O. Kemhan RI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aset berupa tanah dan/atau

bangunan di dua wilayah yang peruntukannya bukan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan, belum dimanfaatkan melalui pihak lain dan jika berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 71/PMK.06/2016 yang mengatur mengenai BMN *idle*, seharusnya mampu dimaksimalkan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PNBP. Selanjutnya persoalan implementasi pemanfaatan BMN dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) di Badiklat Kemhan RI melalui kegiatan Non-Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dikerjasamakan dengan pihak lain. Minimnya pemahaman personel terkait dengan peraturan BMN, menyebabkan mekanisme pelaksanaan KSP belum sepenuhnya berpedoman dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut yang akhir menjadi perhatian BPK RI sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018-2020.


#### **4.1.2 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal selanjutnya disebut Setjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal disebut Sekjen. Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh UO di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Kemhan.
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemhan.

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kemhan.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



**Bagan 4.1 Struktur Organisasi  
Sekertariat Jenderal Kementerian Pertahanan**

Sumber: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019

Dari kedelapan biro tersebut diatas peneliti mengambil penelitian di Sekertariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI. Adapun unit yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu Biro Umum.

Biro Umum Biro Umum selanjutnya disebut Ro Um adalah unsur pelaksana sebagian fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Umum disebut Karoum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kerumahtangaan dan pengelolaan Barang Milik

Negara UO Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas, Ro Um menyelenggarakan fungsi:


- a. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pengamanan dan pengawalan di Kemhan.
- b. Perencanaan dan pengelolaan kebutuhan perbekalan dan pemeliharaan materiil Kemhan.
- c. Pembinaan dan pelayanan urusan dalam, kerumahtanggaan, pelayanan dan dukungan kesehatan, pelayanan komunikasi dan elektronika.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pengadaan dan pemeliharaan konstruksi bangunan serta pengelolaan Barang Milik Negara UO Kemhan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

#### **4.1.3 Balai Diklat dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019, menyebutkan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badiklat dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabadiklat.

Badiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan. Dalam melaksanakan tugas, Badiklat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badiklat.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



**Bagan 4.2 Struktur Organisasi  
Badan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI**

Sumber: Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019

Dari keempat pusat diklat tersebut tersebut peneliti mengambil penelitian di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan karena berkaitan dengan penelitian peneliti.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pertahanan disebut Kapusdiklat Tekfunghan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, Mengevaluasi dan pelaporan serta meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas, Pusdiklat Tekfunghan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pendidikan dan pelatihan di bidang Latihan Dasar CPNS, Teknis dan Fungsional pertahanan.
- b. Penyiapan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar, pendidikan dan pelatihan di bidang Latihan Dasar CPNS, Teknis dan Fungsional pertahanan.

- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan meliputi pelaksanaan administrasi dan operasional, penyiapan fasilitas pembelajaran, penyiapan dokumen administrasi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perpustakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pelatihan latihan dasar calon PNS, teknis dan fungsional pertahanan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang latihan dasar calon PNS, teknis dan fungsional pertahanan.
- e. Pendataan dan penataan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta pendidikan dan pelatihan.
- f. Pelaksanaan supervisi pendidikan dan pelatihan latihan dasar calon PNS, pendidikan dan pelatihan teknis administrasi umum Tingkat III, pendidikan dan pelatihan teknis administrasi umum Tingkat II dan pendidikan dan pelatihan alih golongan dari golongan II ke golongan III Bagi PNS.
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat.
- h. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat.

#### **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan kepada narasumber/informan yang berkompeten di bidang pengelolaan BMN dan pengelolaan PNBPN di U.O. Kemhan RI.

#### 4.2.1 Observasi

Peneliti melakukan suatu pengamatan di lapangan atau lokus penelitian serta melakukan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti, untuk menjaga orisinalitas dan akurasi data yang diperoleh di lapangan.

##### 4.2.1.1 BMN *Idle*

Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut BMN *idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Terdapat data BMN *idle* dengan bukti kepemilikan atas nama U.O. Kemhan RI yang dikelola oleh Biro Umum Setjen Kemhan dan belum dilakukan pengajuan usulan pemanfaatan kepada Pengelola Barang, adapun aset-aset tersebut sebagaimana tertuang sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Data BMN Idle U.O. Kemhan RI**

NO	JENIS ASET	ALAMAT	STATUS	TITIK KOORDINAT	LUAS (m <sup>2</sup> )
1	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Dinas	Jl. H. Muin Tugu Cimanggis, Kota Depok 245	Bersertifikat atas nama Dephankam	-6.35802, 106.84144	245
2	Tanah Bangunan Perkebunan	Jl. Cicadas Ciampea, Kab. Bogor 5,550	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kemhan	-6.58662, 106.68861	5,550
3	Tanah Bangunan Perkebunan	Jl. Cicadas Ciampea, Kab. Bogor 3,820	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kemhan	-6.58662, 106.68861	3,820

Sumber: Biro Umum Setjen Kemhan RI, 2021

##### 4.2.1.2 PNBPN yang dikelola tidak sesuai dengan mekanisme APBN.

Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN. Dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI periode 2018-2020, ditemukan persoalan dalam pengelolaan PNBPN atas kegiatan pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang tidak sesuai dengan mekanisme APBN pada satuan kerja Badiklat Kemhan RI. Penyelenggaraan Diklat Non-Program tahun 2018 dari mitra kerjasama sebesar Rp 24.427.867.796 tidak disetorkan ke kas negara. Pada tahun 2019, pengelolaan PNBPN atas kegiatan Diklat non program yang belum sepenuhnya melalui mekanisme APBN bernilai Rp 27.880.639.134 dan tahun 2020 terdapat penggunaan langsung atas PNBPN dengan nilai sebesar Rp 2.591.992.610.

#### 4.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara menyiapkan panduan pertanyaan terhadap informan penelitian. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI di JL. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Kolonel Czi Budi Wardana  
 Jabatan : Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI  
 Tempat : Baranahan Kemhan RI

**Tabel 4.3 Hasil Pengumpulan Data  
 Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme pemanfaatan berupa KSP untuk meningkatkan PNBPN	1. Bagaimana tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI? 2. Apakah ada BMN Idle yang belum dimaksimalkan pendaayagunaan-nya?

		3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan?
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme Pemanfaatan untuk meningkatkan PNB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>2. Apakah dalam Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>3. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN?</li> <li>4. Apakah ada saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> </ol>

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Untuk tata cara pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan secara berjenjang, dengan tahapan dimana masing-masing Satker yang akan melakukan pemanfaatan mengajukan permohonan kepada Sekjen Kemhan sebagai Kepala U.O. Kemhan dan selanjutnya permohonan tersebut akan didisposisikan kepada Karoum Setjen Kemhan untuk ditindaklanjuti pembuatan permohonan ijin kepada Pengelola Barang (Kemenkeu RI). Penyelenggaraan pemanfaatan dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Satker di lingkungan U.O. Kemhan termasuk pembuatan perjanjian, namun dalam proses perizinan dilakukan secara terpusat melalui Sekjen Kemhan dan untuk pengajuan permohonan persetujuan pemanfaatan kepada Pengelola Barang dilakukan secara terpusat melalui Biro Umum Setjen Kemhan.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang BMN *Idle* yang belum dimaksimalkan pelayagunaannya, sebagai berikut:

*“Perlakuan aset yang belum dimaksimalkan dalam pemanfaatannya di lingkungan U.O. Kemhan RI sudah disepakati tidak termasuk kedalam kategori aset idle, karena jika berpedoman pada ketentuan*

*yang berlaku terhadap aset idle, maka aset tersebut harus dikembalikan kepada Pengelola Barang (Kemenkeu RI) untuk bisa dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga Lain.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan, sebagai berikut:

*“Pelibatan mitra dalam pemanfaatan BMN melalui KSP dilakukan melalui tender.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap pemanfaatan aset melalui Biro Umum Setjen Kemhan. Pus BMN Baranahan Kemhan tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN, sebagai berikut:

*“Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan, Pus BMN Baranahan Kemhan akan mengirim surat kepada U.O. terkait untuk menginformasikan tindaklanjut dari temuan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN.”*

Hasil wawancara dengan informan Kolonel Czi Budi Wardana tentang bentuk saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Setiap pemanfaatan yang dilaksanakan oleh Satker di lingkungan U.O. Kemhan harus mendapatkan persetujuan dari pengelola barang, apakah pemanfaatan tersebut dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP, dll. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka memiliki potensi menjadi temuan dari BPK RI.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasubbag BMN Bag Konbang dan BMN Biro Umum Setjen Kemhan di Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Sri Mulyani, S.E., M.M  
 Jabatan : Kasubbag BMN Bag Konbang Biro Umum Setjen  
 Kemhan RI  
 Tempat : Sekertaris Jenderal Kemhan RI

**Tabel 4.4 Hasil Pengumpulan Data**

**Kasubbag BMN Bag Konbang Biro Umum Setjen Kemhan RI**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme pemanfaatan berupa KSP untuk meningkatkan PNB	1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI? 2. Apakah ada BMN Idle yang belum dimaksimalkan pendaayagunaannya?

		<p>3. Terkait dengan aset idle U.O Kemhan RI yang belum dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, apakah ada tindak lanjut untuk dilakukan pendayagunaannya?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan?</p>
2	<p>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme Pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN</p>	<p>1. Bagaimana prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p> <p>2. Apakah dalam Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p> <p>3. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN?</p> <p>4. Apakah ada saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</p>

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan dilakukan secara berjenjang melalui pengajuan permohonan dari Satker kepada Biro Umum Setjen Kemhan atas pemanfaatan aset dan selanjutnya Biro Umum memproses permohonan izin/persetujuan kepada Sekjen Kemhan. Setelah ada persetujuan dari Sekjen Kemhan, Biro Umum Setjen Kemhan melanjutkan permohonan ke Pengelola BMN d.h.i melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Kementerian Keuangan RI untuk penerbitan Surat Keputusan Persetujuan atas pemanfaatan aset.*

*Mekanisme pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilakukan secara terpusat di Biro Umum Setjen Kemhan dengan artian bahwa seluruh proses pengajuan usulan persetujuan dilakukan melalui Biro Umum Setjen Kemhan walaupun pihak yang memiliki kesepakatan untuk melaksanakan pemanfaatan aset berada di masing-masing Satker U.O. Kemhan.”*

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang BMN Idle yang belum dimaksimalkan pendaayagunaannya, sebagai berikut:

*“Masih ada, dalam bentuk lahan tidur.”*

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang aset idle U.O Kemhan RI yang belum dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, apakah ada tindaklanjut untuk dilakukan pendaayagunaannya, sebagai berikut:

*“Untuk aset yang belum dikerjasamakan dengan pihak lain melalui KSP berupa aset tanah, Biro Umum Setjen Kemhan belum melakukan koordinasi dengan Pus BMN Baranahan Kemhan RI untuk dilakukan pemanfaatan mengingat jika disampaikan ke Pus BMN Baranahan Kemhan RI aset idle tersebut dikawatirkan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan RI.”*

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan, sebagai berikut:

*“Pelibatan mitra dalam pemanfaatan BMN atas KSP dilakukan melalui mekanisme tender terbuka sebagaimana diatur dalam PMK”.*

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Mekanisme pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pembuatan laporan secara periodik kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan dilakukan juga kegiatan monitoring secara langsung.”*

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN, sebagai berikut:

*“Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN, maka tindakan yang dilakukan berupa upaya pembinaan secara berjenjang dengan pemberian surat teguran hingga pemberian sanksi pengembalian dana atas pemanfaatan BMN ke Kas Negara beserta kompensasinya jika ada.”*

Hasil wawancara dengan informan Sri Mulyani, S.E., M.M tentang saran dan masukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN di lingkungan Unit Organisasi Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dalam pemanfaatan BMN, seluruh jajaran Saker di lingkungan U.O. Kemhan untuk terus meningkatkan fungsi monitoring terhadap aset yang berada di lingkungannya dan berkoordinasi dengan Biro Umum Setjen Kemhan jika ditemukan kendala dalam rangka penyelesaiannya.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasubbag BMN Bag Konbang dan BMN Biro Umum Setjen Kemhan di Sekertaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Evi Sondang, S.E., M.M  
 Jabatan : Kasubbag PNBPN, Hibah, dan BLU Bid APK  
 Puslapbinkuhan Kemhan  
 Tempat : Sekertaris Jenderal Kemhan RI

**Tabel 4.5 Hasil Pengumpulan Data**

**Kasubbag PNBPN, Hibah, dan BLU Bid APK Puslapbinkuhan Kemhan**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Pengelolaan PNBPN U.O. Kemhan RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana tata cara Pengelolaan PNBPN saat ini di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>2. Apakah mekanisme pengelolaan PNBPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?</li> <li>3. Bagaimana tata cara pemungutan perolehan PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan RI?</li> <li>4. Apakah peroleh seluruh PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan RI disetorkan langsung ke Kas Negara atau ada yg digunakan langsung untuk operasional?</li> </ol>

		<p>5. Apakah dalam pengelolaan PNBP selalu dilakukan monitoring/verifikasi terhadap pembayaran/penyetoran PNBP?</p> <p>6. Apakah ada tindakan yang diberikan jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBP? Jika ada, tindakan apa yang diberikan?</p>
--	--	--

Sumber: diolah oleh peneliti.

Hasil wawancara dengan informan Evi Sondang, S.E., M.M tentang tata cara Pengelolaan PNBP saat ini di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Pengelolaan PNBP di lingkungan U.O. Kemhan masih belum maksimal, hal tersebut tergambar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dimana ditemukan kegiatan pemakaian langsung PNBP tanpa izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) selaku Bendahara Umum Negara.”*

Hasil wawancara dengan informan Evi Sondang, S.E., M.M tentang mekanisme pengelolaan PNBP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

*“Secara garis besar dalam pengelolaan PNBP berpedoman pada PMK Nomor 155 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam implementasinya dilapangan hal tersebut belum ditaati oleh Satuan Kerja (Satker) U.O. Kemhan. Mekanisme pemanfaatan aset di lingkungan U.O. Kemhan seharusnya dilakukan satu pintu melalui Biro Umum Setjen Kemhan dan transparan mengenai perolehan PNBP oleh negara sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 155 Tahun 2021.”*

Hasil wawancara dengan informan Evi Sondang, S.E., M.M tentang tata cara pemungutan perolehan PNBP di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Tata cara pemungutan PNBP di lingkungan U.O. Kemhan sesuai PMK Nomor 155 Tahun 2021. Biro Umum Setjen Kemhan menyusun kontrak setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu RI atas usulan dari Satker yang memiliki kerja sama dengan Pihak Ketiga.*

*Selanjutnya dana yang diterima dimuka dari Pihak Ketiga atas kesepakatan dalam Pemanfaatan Aset langsung disetor ke Kas Negara dan selanjutnya dicatat dalam aplikasi Simponi yang memiliki koneksi secara online dengan aplikasi Ompan dimana hal tersebut untuk memudahkan dalam pelaksanaan e-rekon transaksi realisasi penerimaan anggaran dibidang PNBPNP.*

Hasil wawancara dengan informan Evi Sondang, S.E., M.M tentang peroleh seluruh PNBPNP di lingkungan U.O. Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Seharusnya perolehan PNBPNP disetorkan ke Kas Negara sebagaimana diatur dalam PMK 155 Tahun 2021, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam LHP Kemhan RI atas penggunaan langsung.”*

Hasil wawancara dengan informan Evi Sondang, S.E., M.M tentang monitoring/verifikasi terhadap pembayaran/penyetoran PNBPNP dalam pengelolaan PNBPNP, sebagai berikut:

*“Pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPNP dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan melalui mekanisme e-rekon sesuai data yang diinput oleh Satker terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisi data jumlah nilai yang disetorkan, pihak yang menyetorkan, jenis akun penerimaan apakah hasil Pemanfaatan Aset atau Yanmasum.”*

Hasil wawancara dengan informan Evi Sondang, S.E., M.M tentang tindakan yang diberikan jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBPNP, sebagai berikut:

*“Pada saat ini belum ada punishment yang diberikan kepada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBPNP, namun kedepannya Kemhan RI melalui Puslapbinkuhan akan mengambil langkah penindakan melalui pemberian surat teguran sebagai bentuk pembinaan kepada Satker-satker yang melakukan penyimpangan.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasi Pemindahtanganan Subdit Tanah dan Bangunan Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Silvia Anugrahwati, S.E., M.M.

Jabatan : Kasi Pemindahtanganan Subdit Tanah dan Bangunan

Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan RI

Tempat : Sekertaris Jenderal Kemhan RI

**Tabel 4.6 Hasil Pengumpulan Data Kasi Pemindahtanganan Subdit Tanah dan Bangunan Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan RI**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan	1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan?

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil wawancara dengan informan Silvia Anugrahwati, S.E., M.M. tentang Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan, sebagai berikut:

*“Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan yaitu untuk aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan untuk selanjutnya usulan tersebut di disampaikan kepada Menhan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Kemudian dari usulan yang disampaikan kepada Menhan tersebut didisposisikan kepada Dirjen Kuathan untuk dilakukan pengkajian, kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kembali kepada Menhan untuk disetujui. Setelah adanya persetujuan dari Menhan, usulan pemanfaatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pus BMN untuk proses perizinan ke Kemenkeu RI. Untuk usulan permohonan pemanfaatan BMN berupa Sewa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/2059/XII/2017 tentang Pelimpahan wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya dalam hal Permohonan Penertiban Keputusan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan dalam bentuk Sewa dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI.*

*Mekanisme pengajuan usulan ada pengecualian untuk permohonan pemanfaatan khususnya dalam bentuk Sewa BMN. Selain pemanfaatan dalam bentuk sewa, mekanisme yang digunakan berpedoman pada ketentuan Permenhan Nomor 62 Tahun 2014.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasubbag Bendahara Set Badiklat Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Siska Damayanti, S.E., M.M.  
 Jabatan : Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat  
 Kemhan RI  
 Tempat : Sekertaris Jenderal Kemhan RI

**Tabel 4.7 Hasil Pengumpulan Data  
 Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat Kemhan RI**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Mekanisme Pengelolaan PNB	1. Bagaimana mekanisme pengelolaan PNB? 2. Apakah yang menyebabkan bisa terjadinya penyalahgunaan PNB oleh pengelola PNB pada tataran Sub Satker di Badiklat Kemhan RI? 3. Apakah satker pengelola PNB melakukan pengawasan dalam pengelolaan PNB? 4. Apakah ada dasar hukum dalam pengenaan biaya penyelenggaraan Diklat (Non program)? Jika ada, dasar hukumnya dalam bentuk apa?, Jika belum ada dasar hukumnya dalam pengenaan biaya diklat (Non program), langkah apa yang ditempuh agar pengenaan biaya diklat (Non program) tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku?

		<p>5. Apakah Bendahara Badiklat Kemhan RI atau masing-masing pengelola anggaran diklat (Non program) di Pusdiklat memahami jika pengenaan biaya diklat (Non program) atas penggunaan fasilitas diklat tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)? Jika tidak memahami, apa yang menyebabkan hal tersebut?</p> <p>6. Bagaimana cara yang dilakukan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengelolaan dana yang berasal dari pengenaan biaya diklat (Non program) memahami jika dana tersebut merupakan sumber pendapatan negara dalam bentuk PNBP?</p> <p>7. Apakah dalam pengelolaan dana yang bersumber dari pengenaan biaya diklat (Non program) sebagai PNBP pernah dilakukan koordinasi dengan Puslapbinkuhan Kemhan RI yang dalam hal ini melalui Bid PNBP, Hibah, dan BLU Puslapbinkuhan Kemhan RI?</p>
--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang mekanisme pengelolaan PNBP, sebagai berikut:

*“Secara prinsip pengelolaan PNBP berpedoman pada ketentuan yang berlaku, walaupun dalam implementasinya di lingkungan Badiklat Kemhan RI terdapat persoalan yang menjadi perhatian BPK RI.”*

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan PNBP oleh pengelola PNBP pada tataran Sub Satker di Badiklat Kemhan, sebagai berikut:

*“Persoalan dalam pengelolaan PNBP yang belum sesuai dengan mekanisme APBN sebagaimana disampaikan oleh BPK RI dalam LHP LK Kemhan RI disebabkan karena faktor kurangnya pemahaman dari pengelola PNBP terhadap pendapatan negara yang bersumber dari pemanfaatan BMN.”*

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang satker pengelola PNBP melakukan pengawasan dalam pengelolaan PNBP, sebagai berikut:

*“Pengawasan dalam pengelolaan PNBP sepenuhnya dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PNBP, namun dikaitkan dengan persoalan yang terjadi dalam pengelolaan PNBP Badiklat Kemhan banyak disebabkan oleh minimnya akses informasi terkait dengan perolehan PNBP oleh masing-masing sub satker Badiklat Kemhan RI.”*

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang dasar hukum dalam pengenaan biaya penyelenggaraan Diklat (Non program), sebagai berikut:

*“Kegiatan Diklat Non-Program belum memiliki dasar Hukum karena Kemhan belum memiliki dasar hukum untuk menyelenggarakan Diklat yang bersifat PNBP sehingga biaya penyelenggaraan diklat mengacu pada SBK bidang pendidikan yang telah disahkan oleh Renhan dan Kemenku berdasarkan Norma Indeks dan SBK.”*

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang pemahaman Bendahara Badiklat Kemhan RI dan/atau masing-masing pengelola anggaran diklat (Non program) di Pusdiklat terkait pengenaan biaya diklat (Non program) atas penggunaan fasilitas diklat

merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai berikut:

*“Ya. Badiklat Kemhan belum memiliki Bendahara Penerimaan karena tidak memiliki aturan yang mengatur penyelenggaraan Diklat yang bersifat PNBP sehingga anggaran Diklat Non-Program sama seperti Diklat yang anggarannya berasal dari APBN (berdasarkan Norma Indeks dan SBK Diklat/tidak memiliki profit apapun) dan pengelolaannya secara Swakelola. Kegiatan Diklat Non APBN/Non-Program diselenggarakan dalam rangka mendukung program pimpinan dan Presiden untuk membentuk Kader Bela Negara.”*

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang cara yang dilakukan agar seluruh personel yang terlibat dalam pengelolaan dana yang berasal dari pengenaan biaya diklat (Non program) memahami jika dana tersebut merupakan sumber pendapatan negara dalam bentuk PNBP, sebagai berikut:

*“Perlu adanya dasar hukum yang menetapkan Kemhan khususnya Badiklat Kemhan untuk mengelola APBN Bidang Pendidikan sehingga akan muncul DSP untuk Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan dan Staf yang membidangi Pengerencanaan wajib memahami dan memiliki pengetahuan akan aturan yang berkaitan dengan proses PBNP khususnya bidang keuangan dan bidang anggaran. Namun karena saat ini aturan tersebut belum ada maka pengelolaan keuangan masih diberlakukan seperti halnya Diklat APBN.”*

Hasil wawancara dengan informan Siska Damayanti, S.E., M.M. tentang pengelolaan dana yang bersumber dari pengenaan biaya diklat (Non program) sebagai PNBP pernah dilakukan koordinasi dengan Puslapbinkuhan Kemhan RI yang dalam hal ini melalui Bid PNBP, Hibah, dan BLU Puslapbinkuhan Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Karena aturan PNPB Diklat belum ada dasar hukumnya maka seluruh kegiatan dan anggaran dalam penyelenggaraan Diklat Non APBN/Non-Program dilaporkan dalam CaLK (Catatan Laporan Keuangan) Badiklat yang dikirimkan ke Sekjen Kemhan melalui Rorenku dan Puslapbinkuhan.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Hari Widodo, S.I.P, M.M  
 Jabatan : Kasubbag Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat  
 Tekfunghan Badiklat Kemhan RI  
 Tempat : Sekertaris Jenderal Kemhan RI

**Tabel 4.8 Hasil Pengumpulan Data  
 Kasubbag Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat Tekfunghan  
 Badiklat Kemhan RI**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Mekanisme Pengelolaan PNBPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI.</li> <li>2. Mekanisme pelaksanaan diklat (Non program) yang berasal dari usulan Kerja Sama Pihak Lain di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI (mulai dari usulan Kerja Sama hingga pelaksanaan).</li> </ol>

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil wawancara dengan informan Hari Widodo, S.I.P, M.M tentang mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI, sebagai berikut:

*“Pemanfaatan fasilitas diklat untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Non-Program yang dilaksanakan oleh masing-masing Pusdiklat, dilakukan setelah adanya persetujuan dari pimpinan, namun persetujuan tersebut hanya sebatas persetujuan penyelenggaraan Diklat Non-Program dan bukan persetujuan atau ijin atas pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN atas penyelenggaraan Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak lain terkait pelaksanaan diklat non program di Badiklat Kemhan RI, namun dalam implementasi mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan fasilitas diklat belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan sehingga hal tersebut yang menjadi persoalan.”*

Hasil wawancara dengan informan Hari Widodo, S.I.P, M.M tentang mekanisme pelaksanaan diklat (Non program) yang berasal dari usulan Kerja Sama Pihak Lain di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI (mulai dari usulan Kerja Sama hingga pelaksanaan) sebagai berikut:

*“Mekanismenya adalah setiap K/L yang ingin melaksanakan kerjasama khususnya Diklat Latsar CPNS mengajukan surat permohonan ke Sekjen Kemhan, setelah Sekjen Kemhan menyetujui dan surat tersebut di lanjutkan oleh Kabadiklat Kemhan, kemudian Kabadiklat Kemhan menindaklanjuti dengan memberikan petunjuk kepada Kapusdiklat Tekfunghan untuk secara teknis pelaksanaan kerjasamanya. Secara teknis Kapusdiklat berkoordinasi (berapa jumlah orangnya, kapan pelaksanaannya dll) dengan bidang Kepegawaian K/L tesebut untuk menindaklanjuti permohonan surat yang diajukan oleh K/L tersebut. Setelah berkoordinasi dan diyakini sudah ada kesepakatan baik waktu pelaksanaan, biaya penyelenggaraan dan waktu pelaksanaannya, oleh Bid Jamtu Set Badiklat Kemhan dibuatkan konsep Perjanjian Kersama (PKS) antar*

*kedua belah pihak. Setelah ditandatanganinya PKS tersebut Pusdiklat Tekfunghan menindaklanjuti dengan membuat Kontrak Perjanjian pelaksanaan Diklat dimaksud, setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan Diklatnya, dimana Pusdiklat Tekfunghan telah menyusun Kalender Diklat, Kurikulum Diklat, Biaya Penyelenggaraan dll. Dalam penyelenggaraan tersebut Pudiklat Tekfunghan mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Daryanto  
 Jabatan : Pelaksana BMN Dit BMN Ditjen Kekayaan Negara  
 Tempat : Kemenkeu RI

**Tabel 4.9 Hasil Pengumpulan Data  
 Pelaksana BMN Dit BMN Ditjen Kekayaan Negara**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Mekanisme Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana fenomena persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan?</li> <li>2. Bagaimana dampak dari proses pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan mekanisme?</li> <li>3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dihadapi oleh satker-satker dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan?</li> </ol>
2	Pengelolaan PNBPN melalui Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaruh pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan?</li> </ol>

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Hasil wawancara dengan informan Daryanto tentang fenomena persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, sebagai berikut:

*“Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih mengalami banyak permasalahan disatker-satker Kuasa Pengguna Barang, khususnya terkait dengan pemanfaatan yang belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.”*

Hasil wawancara dengan informan Daryanto tentang dampak dari proses pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan mekanisme, sebagai berikut:

*“Resiko pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang tidak tertib menyebabkan pendapatan negara berupa PNBPN tidak masuk ke kas negara. Beberapa kasus pelaporan penerimaan negara berupa PNBPN, tidak semuanya disetorkan ke kas negara dan hal tersebut yang menyebabkan penerimaan negara berupa PNBPN tidak optimal.”*

Hasil wawancara dengan informan Daryanto tentang dampak dari pengawasan dan pengendalian yang dihadapi oleh satker-satker dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, sebagai berikut:

*“Persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih banyak terjadi disetiap satker yang ada di masing-masing Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lemabaga, pengawasan dan penertiban pemanfaatan BMN belum optimal sehingga pendapatan PNBPN belum optimal. Laporan pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh oleh satker tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk monitoring. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 yang menginstruksikan APIP untuk memasukkan rencana pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan PNBPN dalam program kerja pengawasan tahunan.”*

Hasil wawancara dengan informan Daryanto tentang dampak dari pengaruh pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut:

*“Beberapa kasus pelaporan penerimaan negara berupa PNBPN, tidak semuanya disetorkan ke kas negara dan hal tersebut yang menyebabkan penerimaan negara berupa PNBPN tidak optimal.”*

Pengumpulan data diperoleh dari proses wawancara dengan informan Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI, yang beralamatkan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, diperoleh data sebagai berikut:

Nama Informan : Sharip Hidayatulloh

Jabatan : Pemeriksa

Tempat : BPK RI

**Tabel 4.10 Hasil Pengumpulan Data BPK RI**

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Mekanisme Pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam proses pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) di Kementerian/Lembag (K/L) berpedoman melalui ketentuan apa?</li> <li>2. Dalam hal terdapat BMN idle di K/L, apakah PB/KPB di K/L diperbolehkan untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang (Menteri Keuangan)?</li> <li>3. Dalam hal pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), apakah diperkenankan untuk dilakukan KSP terhadap fasilitas Gedung/Bangunan yang ada di dalam penguasaan PB/KPB di K/L</li> </ol>
2	Pengelolaan PNBPN melalui Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika KPB/PB dalam mengelola biaya atau unsur dana lainnya atas pemanfaatan BMN sebagai PNBPN tidak sesuai dengan mekanisme</li> </ol>

		APBN, dampak apa saja yang kemungkinan terjadi
--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti

Hasil wawancara dengan informan Sharip Hidayatulloh tentang ketentuan pedoman proses pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) di Kementerian/Lembaga (K/L), sebagai berikut:

*“Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, urutan pelaksanaan Permohonan oleh PB/KPB, Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang, Persetujuan oleh Pengelola Barang, Pemilihan Mitra Pemanfaatan oleh PB, Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan. Dengan demikian, maka segala bentuk perjanjian pemanfaatan harus melalui mekanisme persetujuan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan). Hal ini juga terkait dengan nilai yang harus disetorkan ke kas negara, karena penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden (PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7).”*

Hasil wawancara dengan informan Sharip Hidayatulloh tentang ketentuan pedoman proses pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) di Kementerian/Lembaga (K/L), sebagai berikut:

*“kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang muncul ketika ada surat permintaan klarifikasi dari Pengelola Barang. Namun berdasarkan dokumen sumber informasi yang digunakan ada Laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Informasi tertulis/laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan Barang terindikasi idle melalui sumber informasi tersebut.”*

Hasil wawancara dengan informan Sharip Hidayatulloh tentang pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), apakah

diperkenankan untuk dilakukan KSP terhadap fasilitas Gedung/Bangunan yang ada di dalam penguasaan PB/KPB di K/L, sebagai berikut:

*“Pelaksanaan KSP terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang tidak mengakibatkan perubahan terhadap status kepemilikan BMN, hal ini berarti Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap melaksanakan pengawasan dan pemantauan dalam rangka pengamanan BMN selama KSP berlangsung.”*

Hasil wawancara dengan informan Sharip Hidayatulloh tentang KPB/PB dalam mengelola biaya atau unsur dana lainnya atas pemanfaatan BMN sebagai PNBPN tidak sesuai dengan mekanisme APBN, dampak apa saja yang kemungkinan terjadi, sebagai berikut:

*“Dalam PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7, sudah jelas tertulis bahwa penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden. Sepanjang tidak ada ketentuan lain oleh undang-undang ataupun peraturan perundangan yang ditetapkan Presiden, maka seluruh bentuk penerimaan dari Pemanfaatan Aset wajib disetorkan seluruhnya. Apabila tidak melalui mekanisme APBN (berupa penyetoran), maka sudah pasti menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan sangat mungkin menjadi temuan/catatan dari auditor baik APIP ataupun BPK.”*

#### **4.2.3 Dokumentasi**

Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto atau karya tulis akademik, maka peneliti melakukan dokumentasi untuk mendapatkan kredibilitas tersebut. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) menyebutkan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil dokumentasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh

warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 49 ayat (6) yang membahas ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada bagian penjelasan mengenai pemanfaatan dalam rangka mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada bagian penjelasan mengenai pengaturan pengelolaan PNBP dalam Peraturan Pemerintah diharapkan akan menjadi pedoman bagi Instansi Pengelola PNBP dalam melaksanakan pengelolaan PNBP termasuk memberikan jawaban atas permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penagihan dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang optimal.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, pada Bab III pasal

8 tentang bentuk pemanfaatan BMN berupa : Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG, KSPI dan KETUPI.

- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, pada Bab II mengenai Ketentuan KSP, pasal 3 ayat (1) huruf f dan g yang menyebutkan KSP BMN dilaksanakan dengan pertimbangan : bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI, dan meningkatkan kesejahteraan Prajurit/Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

### **4.3 Hasil Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah metode ilmiah, karena dengan proses tersebut, data bisa dilabeli sebuah arti atau makna yang nantinya berguna untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang sudah dikumpulkan dilakukan proses kondensasi dan dibagi menjadi kumpulan, diberikan kategori, dimanipulasi sedemikian hingga nantinya data tersebut mempunyai arti yang akan menjawab sebuah masalah dan berguna untuk menguji suatu hipotesa. Peneliti menyakini validitas data yang ditampilkan, karena validitas data merupakan sebuah kekuatan lain selain realitas dalam sebuah penelitian kualitatif. Sebelum melaksanakan justifikasi, maka data yang didapatkan akan diperiksa dengan sumber-sumber yang berbeda secara koheren, dengan membangun berdasarkan sumber data atau dengan perspektif dari partisipan yang lain sehingga menjadikan data penelitian tersebut semakin valid (Creswell, 2016). Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data yang telah berhasil dikumpulkan sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yang berfungsi sebagai

gambaran secara keseluruhan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data sesuai dengan fokus dan sub fokus permasalahan.

#### **4.3.1 Pengelolaan BMN U.O. kemhan RI Melalui Pemanfaatan**

Pemanfaatan BMN merupakan salah satu tahapan dalam siklus pengelolaan BMN yang dimaksudkan untuk mendayagunakan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Narasumber, yaitu dengan Bapak Kolonel Czi Budi Wardana selaku Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI, Ibu Sri Mulyani, S.E., M.M. selaku Kasubbag BMN Bag Konbang Biro Umum Setjen Kemhan RI, Ibu Silvia Anugrahwati, S.E., M.M. selaku Kasi Pemindahtanganan Subdit Tanah dan Bangunan Dit Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan RI dan Bapak Hari Widodo, S.I.P, M.M selaku Kasubbag Tata Usaha Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI, Bapak dan Bapak Sharip Hidayatulloh, S.E., M.Akt. selaku Auditor BPK RI terkait pengelolaan BMN melalui pemanfaatan. Pengumpulan data digunakan untuk membangun interpretasi penelitian terkait pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan khususnya melalui KSP.

Bapak Kolonel Czi Budi Wardana menyampaikan tentang Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berdasarkan konsep penggunaan terbaik dan tertinggi (*Highest and Best Use*), sebagai berikut bahwa:

*“pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI dalam bentuk KSP sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/ 2020 tentang Pemanfaatan BMN dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI, meskipun dalam proses tata cara pelaksanaannya belum sepenuhnya menerapkan aspek penggunaan tertinggi dan terbaik dan untuk pemanfaatan BMN melalui KSP di lingkungan U.O. Kemhan hanya ada satu saja, yaitu berupa pemanfaatan lahan di Pulau Nipah*

*dengan luas pemanfaatan seluas 10 Ha dari 15 Ha yang dimiliki dan sudah mendapat persetujuan dari Kemenkeu RI untuk pelaksanaan KSP”.*

Bapak Kolonel Czi Budi Wardana menyampaikan hal tentang BMN *idle* dalam pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan sebagai berikut bahwa perlakuan aset yang belum dimaksimalkan dalam pemanfaatannya di lingkungan U.O. Kemhan RI sudah disepakati tidak termasuk kedalam kategori BMN *idle*, karena jika berpedoman pada ketentuan yang berlaku terhadap BMN *idle*, maka BMN tersebut harus dikembalikan kepada Pengelola Barang (Kemenkeu RI) untuk bisa dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga Lain.

Ibu Sri Mulyani menyampaikan mekanisme pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan, sebagai berikut bahwa:

*“tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan dilakukan secara berjenjang melalui pengajuan permohonan dari Satker kepada Biro Umum Setjen Kemhan RI atas pemanfaatan BMN dan selanjutnya Biro Umum memproses permohonan izin/persetujuan kepada Sekjen Kemhan RI. Setelah ada persetujuan dari Sekjen Kemhan RI, Biro Umum Setjen Kemhan RI melanjutkan permohonan ke Pengelola BMN dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Kementerian Keuangan RI untuk penerbitan Surat Keputusan Persetujuan atas pemanfaatan BMN.”*

Ibu Sri Mulyani menyampaikan hal mengenai Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) berdasarkan konsep penggunaan terbaik dan tertinggi (*Highest and Best Use*) sebagai berikut, bahwa untuk pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP di lingkungan U.O. Kemhan RI hanya ada satu yaitu KSP di Pulau Nipah dalam bentuk pemanfaatan lahan dan kegiatan tersebut berada dibawah pengelolaan Pus BMN Baranahan Kemhan RI, sedangkan untuk KSP yang berada dibawah pengelolaan Biro Umum Setjen Kemhan RI belum ada. Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan hal tentang BMN *idle* dalam pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan sebagai berikut:

*“bahwa terdapat BMN idle yang berada dibawah pengelolaan Biro Umum Setjen Kemhan RI berupa lahan tanah dan/atau bangunan yang hingga saat ini belum didayagunakan pemanfaatannya dikarenakan belum ada pihak lain yang tertarik. Untuk BMN yang belum dikerjasamakan dengan pihak lain melalui KSP berupa aset tanah, Biro Umum Setjen Kemhan RI belum melakukan koordinasi dengan Pus BMN Baranahan Kemhan RI untuk dilakukan pemanfaatan mengingat jika disampaikan ke Pus BMN Baranahan Kemhan RI BMN idle tersebut dikhawatirkan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan RI.”*

Mengenai BMN *idle*, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa:

*“BMN idle yang ada dibawah pengelolaan Biro Umum Setjen Kemhan RI tidak dilaporkan sebagai BMN idle ke Pengelola Barang (Kemenkeu) yang dikarenakan jika aset tersebut dilaporkan maka harus diserahkan kepada Kemenkeu, Namun mekanisme pelaporan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia”.*

Ibu Silvia Anugrahwati menyampaikan hal tentang mekanisme pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan sebagai berikut, bahwa:

*“berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan yaitu untuk aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan untuk selanjutnya usulan tersebut di disampaikan kepada Menhan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Kemudian dari usulan yang disampaikan kepada Menhan tersebut didisposisikan kepada Dirjen Kuathan untuk dilakukan pengkajian, kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kembali kepada Menhan untuk disetujui. Setelah adanya persetujuan dari Menhan, usulan pemanfaatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pus BMN untuk proses perizinan ke Kemenkeu RI. Untuk usulan permohonan pemanfaatan BMN berupa Sewa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/2059/XII/2017 tentang Pelimpahan wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya dalam hal Permohonan Penertiban Keputusan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan dalam bentuk Sewa*

*dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Mekanisme pengajuan usulan ada pengecualian untuk permohonan pemanfaatan khususnya dalam bentuk Sewa BMN. Selain pemanfaatan dalam bentuk sewa, mekanisme yang digunakan berpedoman pada ketentuan Permenhan Nomor 62 Tahun 2014.”*

Bapak Hari Widodo menyampaikan hal tentang mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI sebagai berikut, bahwa:

*“pemanfaatan fasilitas diklat untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Non-Program yang dilaksanakan oleh masing-masing Pusdiklat, dilakukan setelah adanya persetujuan dari pimpinan, namun persetujuan tersebut hanya sebatas persetujuan penyelenggaraan Diklat Non-Program dan bukan persetujuan atau ijin atas pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN atas penyelenggaraan Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak lain terkait pelaksanaan diklat non program di Badiklat Kemhan RI, namun dalam implementasi mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan fasilitas diklat belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan sehingga hal tersebut yang menjadi persoalan”.*

Bapak Hari Widodo menyampaikan hal tentang mekanisme pelaksanaan diklat (Non program) yang berasal dari usulan Kerja Sama Pihak Lain di Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI (mulai dari usulan Kerja Sama hingga pelaksanaan) sebagai berikut, bahwa:

*“mekanismenya adalah setiap K/L yang ingin melaksanakan kerjasama khususnya Diklat Latsar CPNS mengajukan surat permohonan ke Sekjen Kemhan, setelah Sekjen Kemhan menyetujui dan surat tersebut di lanjutkan oleh Kabadiklat Kemhan, kemudian Kabadiklat Kemhan menindaklanjuti dengan memberikan petunjuk kepada Kapusdiklat Tekfunghan untuk secara teknis pelaksanaan kerjasamanya. Secara teknis Kapusdiklat berkoordinasi (berapa jumlah orangnya, kapan pelaksanaannya dll) dengan bidang Kepegawaian K/L tersebut untuk menindaklanjuti permohonan surat yang diajukan oleh K/L tersebut. Setelah berkoordinasi dan diyakini sudah ada kesepakatan baik waktu pelaksanaan, biaya penyelenggaraan dan waktu pelaksanaannya, oleh Bid Jamtu Set Badiklat Kemhan dibuatkan konsep Perjanjian Kersama (PKS) antar kedua belah pihak. Setelah ditandatangani PKS tersebut*

*Pusdiklat Tekfunghan menindaklanjuti dengan membuat Kontrak Perjanjian pelaksanaan Diklat dimaksud, setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan Diklatnya, dimana Pusdiklat Tekfunghan telah menyusun Kalender Diklat, Kurikulum Diklat, Biaya Penyelenggaraan dll. Dalam penyelenggaraan tersebut Pudiklat Tekfunghan mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 93/K.1/PDP.07/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil”.*

Terkait dengan persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Bapak Daryanto menyampaikan, bahwa pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih mengalami banyak permasalahan di satker-satker Kuasa Pengguna Barang, khususnya terkait dengan pemanfaatan yang belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang. Resiko pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang tidak tertib menyebabkan pendapatan negara berupa PNBPN tidak masuk ke kas negara.

Mengenai pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, Bapak Sharip Hidayatulloh menyampaikan bahwa:

*“lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, urutan pelaksanaan Permohonan oleh PB/KPB, Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang, Persetujuan oleh Pengelola Barang, Pemilihan Mitra Pemanfaatan oleh PB, Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan. Dengan demikian, maka segala bentuk perjanjian pemanfaatan harus melalui mekanisme persetujuan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan). Hal ini juga terkait dengan nilai yang harus disetorkan ke kas negara, karena penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden (PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7).*

Dalam hal pengelolaan BMN *idle*, Bapak Sharip Hidayatulloh menyampaikan bahwa:

*“dengan melihat penjelasan pada PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN Yang Tidak Digunakan Untuk*

*Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, maka kewajiban oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang muncul ketika ada surat permintaan klarifikasi dari Pengelola Barang. Namun berdasarkan dokumen sumber informasi yang digunakan ada Laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Informasi tertulis/laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan Barang terindikasi idle melalui sumber informasi tersebut. Namun ketika tidak melaporkan, maka mekanismenya kembali ke awal yakni permintaan klarifikasi dari Pengelola Barang, penyampaian jawaban klarifikasi oleh Pengguna Barang, penelusuran dan penelitian oleh Pengelola Barang, penetapan BMN Idle oleh Pengelola Barang dan penyerahan BMN Idle oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang”.*

Terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan BMN melalui Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bapak Sharip Hidayatulloh menyampaikan bahwa:

*Dalam KMK No. 213/KM.6/2021, KSP terbagi menjadi 2 yakni: KSP BMN Umum; dan KSP BMN Khusus (KSP BMN untuk penyediaan infrastruktur; dan KSP untuk mengoperasikan BMN/KSP Operasional). Pelaksanaan KSP terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang tidak mengakibatkan perubahan terhadap status kepemilikan BMN, hal ini berarti Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap melaksanakan pengawasan dan pemantauan dalam rangka pengamanan BMN selama KSP berlangsung.*

#### **4.3.2 Pengelolaan PNBPN Atas Pemanfaatan BMN U.O. kemhan RI**

Pengumpulan data terkait PNBPN U.O Kemhan RI belum maksimalnya pengelolaan PNBPN disampaikan oleh beberapa narasumber dimana pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber misalnya dengan Ibu Evi Sondang, S.E., M.Ak. selaku Kasubbid PNBPN, Hibah dan BLU Bid APK Puslapbinkuhan Kemhan RI, Ibu Siska Damayanti, S.E., M.M. selaku Kasubbag Bendahara Bag Proglap Set Badiklat Kemhan RI, Bapak Daryanto selaku Pelaksana BMN

Dit BMN DJKN Kemenkeu dan Bapak Sharip Hidayatulloh, S.E., M.Akt. selaku Auditor BPK RI.

Ibu Evi Sondang menyampaikan hal tentang mekanisme pengelolaan PNBP atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI sebagai berikut, bahwa:

*“secara garis besar dalam pengelolaan PNBP berpedoman pada PMK Nomor 155 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam implementasinya dilapangan hal tersebut belum ditaati oleh Satuan Kerja (Satker) U.O. Kemhan RI. Pengelolaan PNBP di lingkungan U.O. Kemhan RI masih belum maksimal, hal tersebut tergambar pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dimana ditemukan kegiatan pemakaian langsung PNBP tanpa izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) selaku Bendahara Umum Negara”.*

Ibu Evi Sondang menyampaikan hal tentang Pelaksanaan PNBP atas Pemanfaatan BMN sebagai berikut, bahwa:

*“tata cara pemungutan PNBP di lingkungan U.O. Kemhan RI sesuai PMK Nomor 155 Tahun 2021. Biro Umum Setjen Kemhan RI menyusun kontrak setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu RI atas usulan dari Satker yang memiliki kerja sama dengan Pihak Ketiga. Selanjutnya dana yang diterima dimuka dari Pihak Ketiga atas kesepakatan dalam Pemanfaatan Aset langsung disetor ke Kas Negara dan selanjutnya dicatat dalam aplikasi Simponi yang memiliki koneksi secara online dengan aplikasi Ompan dimana hal tersebut untuk memudahkan dalam pelaksanaan e-rekon transaksi realisasi penerimaan anggaran dibidang PNBP. Pengakuan perolehan PNBP ada pada saat terjadinya penandatanganan Kontrak dengan Pihak Ketiga dan penyetoran ke Kas Negara yang dibuktikan dengan dokumen penyetoran”.*

Ibu Evi Sondang menyampaikan hal tentang Pertanggungjawaban dan Pelaporan PNBP sebagai berikut, bahwa:

*“pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBP di lingkungan U.O. Kemhan RI ditatausahakan atas realisasi penerimaan PNBP dan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelola PNBP menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP secara berjenjang kepada Ka U.O. yang selanjutnya Ka UO menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri. Kemudian Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan laporan triwulanan mengenai seluruh penerimaan*

*dan penggunaan dana PNBPN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Menkeu RI. Pada tataran Satker masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan laporan khususnya dalam hal pengakuan PNBPN di LRA dan Laporan Operasional (LO) atas Pemanfaatan Aset, Pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPN dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan melalui mekanisme e-rekon sesuai data yang diinput oleh Satker terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisi data jumlah nilai yang disetorkan, pihak yang menyetorkan, jenis akun penerimaan apakah hasil Pemanfaatan Aset atau Yanmasum”.*

Ibu Siska Damayanti menyampaikan hal tentang mekanisme pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI di Badiklat Kemhan RI sebagai berikut, bahwa pengelolaan biaya berdasarkan Swakelola. Ibu Siska Damayanti menyampaikan hal tentang pelaporan atas pengenaan biaya diklat (Non program) sebagai berikut, bahwa setiap Pusdiklat memiliki Laporan pelaksanaan Diklat dimana termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran Diklat yang dilaporkan ke Kabadiklat Kemhan sebagai KPA dan Kepala Satker.

Ibu Siska Damayanti menyampaikan hal tentang pemahaman pengenaan biaya diklat (Non program) atas penggunaan fasilitas diklat tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai berikut, bahwa:

*“bendahara Badiklat belum memahami mengenai PNBPN pelaksanaan diklat non program, Badiklat Kemhan belum memiliki Bendahara Penerimaan karena tidak memiliki aturan yang mengatur penyelenggaraan Diklat yang bersifat PNBPN sehingga anggaran Diklat Non Program sama seperti Diklat yang anggarannya berasal dari APBN (berdasarkan Norma Indeks dan SBK Diklat/tidak memiliki profit apapun) dan pengelolaannya secara Swakelola. Kegiatan Diklat Non APBN/Non Program diselenggarakan dalam rangka mendukung program pimpinan dan Presiden untuk membentuk Kader Bela Negara”.*

Ibu Siska Damayanti menyampaikan hal tentang pengelolaan dana yang bersumber dari pengenaan biaya diklat (Non program) sebagai PNBPN, sebagai berikut, bahwa karena aturan PNBPN Diklat belum ada dasar

hukumnya maka seluruh kegiatan dan anggaran dalam penyelenggaraan Diklat Non APBN/Non Program dilaporkan dalam CaLK (Catatan Laporan Keuangan) Badiklat yang dikirimkan ke Sekjen Kemhan melalui Rorenku dan Puslapbinkuhan.

Bapak Daryanto menyampaikan bahwa dari beberapa kasus pelaporan penerimaan negara berupa PNBPN, tidak semuanya disetorkan ke kas negara dan hal tersebut yang menyebabkan penerimaan negara berupa PNBPN tidak optimal. Bapak Sharip Hidayatulloh menyampaikan hal mengenai pengelolaan PNBPN berupa biaya maupun unsur dana lainnya atas pemanfaatan BMN, yaitu :

*“dalam PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7, sudah jelas tertulis bahwa penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden. Sepanjang tidak ada ketentuan lain oleh undang-undang ataupun peraturan perundangan yang ditetapkan Presiden, maka seluruh bentuk penerimaan dari Pemanfaatan Aset wajib disetorkan seluruhnya. Apabila tidak melalui mekanisme APBN (berupa penyetoran), maka sudah pasti menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan sangat mungkin menjadi temuan/catatan dari auditor baik APIP ataupun BPK”.*

Mengenai dampak yang terjadi jika pengelolaan PNBPN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bapak Sharip Hidayatulloh menyampaikan bahwa:

*dalam PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7, sudah jelas tertulis bahwa penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden. Sepanjang tidak ada ketentuan lain oleh undang-undang ataupun peraturan perundangan yang ditetapkan Presiden, maka seluruh bentuk penerimaan dari Pemanfaatan Aset wajib disetorkan seluruhnya. Apabila tidak melalui mekanisme APBN (berupa penyetoran), maka sudah pasti menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan sangat mungkin menjadi temuan/catatan dari auditor baik APIP ataupun BPK “.*

#### **4.3.3 Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. kemhan RI Melalui Pemanfaatan**

Pengumpulan data mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN, dilakukan pembutan laporan secara periodik dan pemantauan seperti dijelaskan oleh narasumber Bapak Kolonel Czi Budi Wardana selaku Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan RI, Ibu Sri Mulyani, S.E., M.M. selaku Kasubbag BMN Bag Konbang Biro Umum Setjen Kemhan RI, Bapak Daryanto selaku Pelaksana BMN Dit BMN DJKN Kemenkeu, dan Bapak Sharip Hidayatulloh selaku Auditor BPK RI.

Bapak Kolonel Czi Budi Wardana menyampaikan hal tentang mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui sebagai berikut, bahwa:

*“prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan RI dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan RI dan pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap pemanfaatan aset melalui Biro Umum Setjen Kemhan RI. Pus BMN Baranahan Kemhan RI tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan RI”.*

Bapak Kolonel Czi Budi Wardana menyampaikan hal tentang kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI sebagai berikut, bahwa untuk di lingkungan U.O. Kemhan, Pus BMN Baranahan Kemhan RI tidak mengetahui secara tepat hal-hal yang menimbulkan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan BMN. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pelaksanaan pemanfaatan Satker yang melakukan pemanfaatan dengan Pihak Lain tidak melibatkan Pus BMN Baranahan Kemhan RI.

Bapak Kolonel Czi Budi Wardana menyampaikan hal tentang tindaklanjut hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI sebagai berikut, bahwa:

*“jika ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan, Pus BMN Baranahan Kemhan akan mengirim surat kepada U.O. terkait untuk menginformasikan tindaklanjut dari temuan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN. Dalam rangka pembinaan kepada Satker yang diindikasikan atau terbukti telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam mekanisme pemanfaatan BMN, selama ini Pus BMN memberikan pengarahan di tiap-tiap forum resmi seperti pada saat pelaksanaan Rakernis di lingkungan U.O. Kemhan RI”.*

Ibu Sri Mulyani, menyampaikan hal tentang mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI sebagai berikut, bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pembuatan laporan secara periodik kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan dilakukan juga kegiatan monitoring secara langsung terhadap BMN yang dimanfaatkan. Ibu Sri Mulyani menyampaikan hal tentang kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI sebagai berikut, bahwa hingga saat ini belum ditemukan kendala dalam hal pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI. Kemudian Ibu Sri Mulyani. menyampaikan hal tentang tindaklanjut hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI sebagai berikut, bahwa:

*“jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan BMN, maka tindakan yang dilakukan berupa upaya pembinaan secara berjenjang dengan pemberian surat teguran hingga pemberian sanksi pengembalian dana atas pemanfaatan BMN ke Kas Negara beserta kompensasinya jika ada. Dalam rangka meminimalkan penyalahgunaan dalam pemanfaatan BMN, seluruh jajaran Saker di lingkungan U.O. Kemhan RI untuk terus meningkatkan fungsi monitoring terhadap aset yang berada di lingkungannya dan berkoordinasi dengan Biro Umum Setjen Kemhan RI jika ditemukan kendala dalam rangka penyelesaiannya”.*

Persoalan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN melalui pemanfaatan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Daryanto, bahwa:

*“persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih banyak terjadi di setiap satker yang ada di masing-masing Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lemabaga, pengawasan dan penertiban pemanfaatan BMN belum optimal sehingga pendapatan PNBPN belum optimal. Laporan pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh oleh satker tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk monitoring. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 yang menginstruksikan APIP untuk memasukkan rencana pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan PNBPN dalam program kerja pengawasan tahunan”.*

Bapak Sharip Hidayatulloh menyampaikan hal mengenai pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN sebagai berikut:

*“pelaksanaan KSP terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang tidak mengakibatkan perubahan terhadap status kepemilikan BMN, hal ini berarti Pengelola Barang/Pengguna Barang tetap melaksanakan pengawasan dan pemantauan dalam rangka pengamanan BMN selama KSP berlangsung”.*

**Tabel 4.11 Pemeriksaan Keabsahan Data  
Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Mekanisme Pemanfaatan**

Pertanyaan Penelitian	Kabid I Pus BMN Baranahan Kemhan	Kasubbag BMN Bag Konbang Biro Umum	Kasi Pemindahtanganan Subdit Tanah dan Bangunan	Kasubbag TU Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan	Pelaksana BMN Dit BMN DJKN Kemenkeu	Auditor BPK RI	Keterangan
Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Mekanisme Pemanfaatan	Tata cara pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan dilakukan secara berjenjang	Tata cara pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan secara berjenjang,	Mekanisme pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan yaitu untuk aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang	Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN atas penyelenggaraa n Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak lain	Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih mengalami banyak permasalahan disatker-satker Kuasa Pengguna Barang, khususnya terkait dengan pemanfaatan yang belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang	Pelaksanaan KSP terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang tidak mengakibatkan perubahan terhadap status kepemilikan BMN,	Berdasarkan jawaban narasumber kesamaan/kemiripan narasumber terkait dengan mekanisme pengelolaan saling mendukung dan relevan (valid)

Sumber : Diolah Peneliti (202

#### **4.4 Hasil Analisis Data**

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Menurut Bogdan (1982, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2020, p.319), analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga sangat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain.

##### **4.4.1 Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI Melalui Mekanisme Pemanfaatan**

Mengingat pentingnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bagi pemerintah karena besarnya pengeluaran Negara terkait dengan pengelolaan BMN tersebut, maka menjadi keharusan dalam melakukan pengelolaannya dilakukan secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat penerapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skema ini bertujuan untuk mengendalikan pendayagunaan BMN dikaitkan dengan efektivitas layanan yang dihasilkan dari BMN tersebut guna menunjang tugas dan fungsi Pemerintah. Manifestasi paradigma dalam pengelolaan BMN yang mengarah pada upaya pendayagunaan BMN untuk meningkatkan kontribusi lebih dalam tata kelola pemerintahan (*value added*), dimaksudkan agar seluruh BMN yang berada dimasing-masing satuan kerja U.O. Kemhan RI mampu dioptimalkan untuk kepentingan publik dan menjadi pundi-pundi pendapatan negara.

Pemanfaatan BMN dilakukan dalam bentuk, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Serah Guna Bangun, Kerja

Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI. KSP BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk memenuhi biaya operasional pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap BMN.
- b. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Meningkatkan penerimaan negara.
- d. Mengamankan BMN dalam arti mencegah penggunaan BMN tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- e. Untuk mendapatkan kontribusi awal berupa barang yang bermanfaat bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI
- b. Bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI
- c. Meningkatkan kesejahteraan Prajurit/Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

Terkait dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari beberapa BMN yang berada dibawah pengelolaan satker U.O. Kemhan RI berupa BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, terdapat tiga unit lahan berupa tanah dan/atau bangunan yang hingga saat ini masih mengangggur (*idle*) sehingga dalam upaya pemenuhan aspek pertimbangan pelaksanaan KSP belum sepenuhnya dipenuhi.

Tata cara pelaksanaan KSP dilaksanakan secara berjenjang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) U.O. Kemhan RI selaku pemohon kepada pengguna barang (Menhan RI) dengan dilengkapi data/dokumen yang diperlukan. Dalam proses tindak lanjut permohonan usulan KSP, Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan RI yang selanjutnya membentuk dan menugaskan tim peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan PSP BMN yang diajukan KPB U.O. Kemhan RI. Berdasarkan hasil penelitian, Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan KSP BMN tersebut. Dalam hal permohonan KSP BMN disetujui, Pengguna Barang mengajukan permohonan KSP BMN kepada Pengelola Barang dengan dilengkapi data/ dokumen yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kabaranahan Kemhan RI membentuk dan menugaskan Tim Lelang untuk melaksanakan tender pemilihan mitra KSP dan hasil tender tersebut dilaporkan kepada Pengguna Barang. Implementasi dari seluruh tahapan dalam proses pelaksanaan KSP sebagaimana diatur dalam Permenhan Nomor 62 Tahun 2014 tersebut jika dihadapkan dengan realita sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing U.O. Kemhan RI sehingga keselarasan dalam tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI belum tercapai. Kondisi tersebut juga dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan BMN dan jika hal tersebut terjadi, maka negara berpotensi akan kehilangan sumber pendapatan berupa PNBPNP.

#### **4.4.2 Pengelolaan PNBPNP atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI**

PNBPNP merupakan bagian terpenting sebagai instrumen dalam pembiayaan negara bersama dengan sumber pendapatan lainnya yaitu penerimaan perpajakan dan hibah, untuk itu dalam rangka menjaga perannya tersebut perlu dilakukan pengelolaan yang baik sesuai dengan

mekanisme yang berlaku. Pengelolaan PNBPN merupakan suatu tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN. Rangkaian kegiatan tersebut menggambarkan pedoman pengelolaan PNBPN dalam setiap tahapannya. Pengelolaan PNBPN diselenggarakan sesuai dengan asas profesionalitas, terbuka, dan bertanggung jawab. Kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBPN di beberapa Kementerian/Lembaga Negara masih didominasi pada perilaku enggan untuk melaporkan dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara yang akhirnya membuat tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBPN kurang baik. Sedangkan penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden.

Penegakan hukum dalam pengelolaan PNBPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak serta merta mampu memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan PNBPN. Beberapa instansi pemerintah resisten dan berusaha bertahan dengan pola kompromi dalam pengelolaan PNBPN yang dinamakan *earmarked*. Dalam konsep *earmarked* PNBPN, instansi pemerintah diberikan kewenangan untuk dapat menggunakan PNBPN yang dipungut/dihasilkannya, untuk membiayai kegiatan tertentu dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan (LK) U.O. Kemhan RI, ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan PNBPN selama periode tahun 2018-2020. BPK RI mencatat total nilai sebesar Rp. 54.900.499.540 atas pengelolaan PNBPN yang bersumber dari pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan non-program pada satuan kerja Badiklat Kemhan RI tersebut terjadi karena dalam mekanisme pengelolaan PNBPN belum sesuai dengan mekanisme APBN.

#### **4.4.3 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen disamping perencanaan dan pengorganisasian, oleh karena itu mutlak harus dijalankan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengawasan dan pengendalian dalam manajemen aset negara/BMN merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam satu rangkaian proses pengelolaan BMN. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) sangat penting dalam mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum. Selaku pengguna barang hendaknya aktif melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Penjabaran dari pengawasan dan pengendalian dalam lingkup pengelolaan BMN berupa aktivitas pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pemeliharaan dan pengamanan. Dalam konteks pemanfaatan, pemantauan dilakukan oleh Pengguna Barang (PB)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) atas kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemantauan atas BMN yang berada di

bawah penguasaan PB/KPB dilakukan secara periodik dan insidentil. Jika dalam pemantauan ditemukan ketidak sesuai, PB/KPB dapat melakukan penertiban hingga melakukan upaya hukum apabila terbukti terdapat penyimpangan.

Meskipun pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN U.O. Kemhan telah dilakukan, namun bukan berarti pengelolaan BMN U.O. Kemhan tidak terjadi permasalahan. Adanya BMN *idle* yang belum dimanfaatkan dengan penggunaan tertinggi dan terbaik serta adanya pemanfaatan BMN berupa penggunaan fasilitas diklat oleh Pihak Lain yang belum mendapatkan ijin pemanfaatannya dari Kementerian Keuangan, merupakan bentuk belum maksimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI.

#### **4.5 Interpretasi Data**

Interpretasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggabungkan hasil dari analisis dengan berbagai macam kriteria atau standar tertentu guna mendapatkan makna dari data yang terkumpul untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Interpretasi data dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

##### **4.5.1 Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan**

Manifestasi paradigma dalam pengelolaan BMN yang mengarah pada upaya pendayagunaan BMN untuk meningkatkan kontribusi lebih dalam tata kelola pemerintahan (*value added*), dimaksudkan agar seluruh BMN yang berada dimasing-masing satuan kerja U.O. Kemhan RI mampu dioptimalkan untuk kepentingan publik dan menjadi pundi-pundi pendapatan negara. Pada tataran U.O. Kemhan RI, pelaksanaan pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk memenuhi biaya operasional pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap BMN.
- b. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Meningkatkan penerimaan negara.
- d. Mengamankan BMN dalam arti mencegah penggunaan BMN tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- e. Untuk mendapatkan kontribusi awal berupa barang yang bermanfaat bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan dan TNI
- f. Bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI
- g. Meningkatkan kesejahteraan Prajurit/Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya

Terkait dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari beberapa BMN yang berada dibawah pengelolaan satker U.O. Kemhan RI berupa BMN yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, terdapat tiga unit lahan berupa tanah dan/atau bangunan yang hingga saat ini masih menganggur (*idle*) sehingga dalam upaya pemenuhan aspek pertimbangan pelaksanaan KSP belum sepenuhnya dipenuhi.

Dalam hal proses pelaksanaan KSP, pengusulan dilakukan secara berjenjang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) U.O. Kemhan RI selaku pemohon kepada Pengguna Barang (Menhan RI) yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan RI untuk selanjutnya membentuk dan menugaskan tim untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan PSP BMN yang diajukan KPB U.O. Kemhan RI. Berdasarkan hasil penelitian, PB memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan KSP BMN tersebut. Dalam hal permohonan KSP

BMN disetujui, PB yang secara fungsional dilaksanakan oleh Kabarannya Kemhan RI mengajukan permohonan KSP BMN kepada Pengelola Barang, kemudian membentuk dan menugaskan Tim Lelang untuk melaksanakan tender pemilihan mitra KSP dan hasil tender tersebut dilaporkan kepada Pengguna Barang.

Uraian proses pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam Permenhan Nomor 62 Tahun 2014 tersebut jika dihadapkan dengan realita sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing U.O. Kemhan RI sehingga keselarasan dalam tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI belum tercapai. Kondisi tersebut juga dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan BMN dan jika hal tersebut terjadi, maka negara berpotensi akan kehilangan sumber pendapatan berupa PNB. Setelah dilakukan observasi, wawancara dan studi pustaka maka penelitian ini memiliki temuan yang dirangkum seperti berikut:

**Tabel 4.12 Rangkuman Hasil Penelitian Terkait dengan Pengelolaan BMN U.O Kemhan RI melalui Pemanfaatan**

Teori/Konsep	Pertanyaan	Temuan
1. Ekonomi Pertahanan 2. Konsep <i>Highest and Best Use</i> 3. Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Pemanfaatan BMN	1. Bagaimana Mekanisme pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI? 2. Apakah ada BMN <i>Idle</i> yang belum dimaksimalkan pelayagunaannya? 3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan?	1. Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis pemanfaatan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan yang berdampak terhadap sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN. 2. Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan belum sepenuhnya memenuhi aspek <i>Highest and Best Use</i> , khususnya terkait dengan aspek produktivitas aset.

		3. Terdapat BMN <i>idle</i> yang dikelola oleh Biro Umum Setjen Kemhan yang belum dioptimalkan pendaayagunaannya dan pelaksanaan KSP belum sesuai mekanisme yang berlaku.
--	--	---

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

#### 4.5.2 Pengelolaan PNBP atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBP menjadi pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Peran PNBP dalam komposisi APBN tidak hanya dilihat sebagai entitas sumber pembiayaan negara untuk mencapai tujuan nasional melalui program pembangunan, namun peran PNBP juga sebagai perwujudan kemandirian bangsa untuk memenuhi aspek pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara dengan mekanisme pengelolaan yang memadai. Sumbangsih Kemhan RI dalam PNBP selama tiga tahun (2018-2020) mencapai Rp 314,5 Milyar. Capaian tersebut meliputi perolehan PNBP Tahun 2018 sebesar Rp 111,5 Milyar yang mengalami kenaikan 12,10% dari tahun. Pada Tahun 2019, perolehan PNBP mengalami penurunan 36,07% dengan nilai perolehan sebesar Rp 71,2 Milyar dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 84,72% dengan capaian nilai perolehan Rp 131,6 Milyar (LHP BPK RI 2018-2020).

Namun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaan PNBP diberbagai Kementerian/Lembaga Negara termasuk di lingkungan U.O. Kemhan RI masih ditemukan berbagai persoalan yang diantaranya adalah adanya

pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBPN. Meskipun U.O. Kemhan RI mampu memberikan kontribusi pendapatan negara berupa PNBPN, namun persoalan sebagaimana disebutkan diatas kerap menjadi perhatian BPK RI khususnya terhadap pengelolaan PNBPN U.O. Kemhan RI sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) periode tahun 2018-2020 yaitu pengelolaan PNBPN atas hasil pemanfaatan BMN yang belum sesuai dengan mekanisme APBN. Dari temuan tersebut maka, perlu diambil langkah untuk mengoptimalkan kontribusi PNBPN terhadap penerimaan negara dihadapkan beberapa persoalan yang ada dan diperlukan beberapa terobosan atau langkah strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah. Sesuai dengan wawancara dengan *expert* maka ditemukan beberapa penemuan.

**Tabel 4.13 Rangkuman Hasil Penelitian terkait Pengelolaan PNBPN atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI**

<b>Teori/Konsep</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Temuan</b>
1. Ekonomi Pertahanan 2. Pendapatan Negara 3. Pengelolaan PNBPN 4. Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Bagaimana tata cara Pengelolaan PNBPN saat ini di lingkungan U.O. Kemhan RI? 2. Apakah mekanisme pengelolaan PNBPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 3. Apakah ada tindakan yang diberikan jika ada pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan PNBPN? Jika ada, tindakan apa yang diberikan?	Pengelolaan PNBPN masih menghadapi berbagai per- masalahan dan tantangan, antara lain mekanisme pengelolaan PNBPN yang belum sesuai ketentuan, personel yang mengelola PNBPN kurang memahami ketentuan perolehan PNBPN, adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBPN, dan PNBPN dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sumber: Diolah Peneliti

#### **4.5.3 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan**

Tahap pengawasan merupakan proses pimpinan untuk menjamin terlaksananya kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka bagian dari tugas pimpinan yang harus mengetahui pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan para bawahan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan organisasi. Pengendalian merupakan fungsi manajemen yang mengaitkan dan menyatukan fungsi-fungsi lainnya. Melalui pengendalian pimpinan menetapkan dan mengkomunikasikan standar pelaksanaan tugas keseluruhan proses organisasi. Fungsi penting pengendalian karena pemimpin memiliki kepentingan untuk menjaga kegiatan agar tetap terkendali, menjaga relasi, menghemat pengeluaran operasional, mengembangkan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan, serta mengkoordinasikan seluruh aktifitas organisasi, yang keseluruhannya hanya dapat terlaksana sesuai rencana melalui sistem pengendalian. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui mekanisme pemanfaatan untuk meningkatkan PNBPN, dilakukan pembuatan laporan secara periodik dan pemantauan. Berjalannya pengawasan dan pengendalian membantu Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang selaku manajer aset dapat mengetahui pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan atas BMN yang dikuasainya, serta dapat mengevaluasi efek dari BMN yang dikuasai terhadap tugas dan fungsinya. Jika proses ini dapat berjalan maka secara otomatis setiap tahun penggunaan BMN akan semakin efektif, efisien, dan optimal.

Proses Pengawasan dan Pengendaliannya dari hasil observasi dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan, dan Pus BMN Baranahan Kemhan tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan RI.

Dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dalam pemanfaatan BMN, maka seluruh jajaran Saker di lingkungan U.O. Kemhan terus meningkatkan fungsi monitoring terhadap aset yang berada di lingkungannya dan berkoordinasi dengan Biro Umum Setjen Kemhan RI jika ditemukan kendala dalam rangka penyelesaiannya.

**Tabel 4.15 Rangkuman Hasil Penelitian Terkait Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan BMN U.O Kemhan RI**

Teori/Konsep	Pertanyaan	Temuan
1. Manajemen Aset 2. Pengelolaan BMN 3. Pengawasan dan pengendalian BMN	1. Bagaimana prosedur pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan BMN melalui mekanisme pemanfaatan di lingkungan U.O. Kemhan RI? 2. Apakah dalam Pengawasan dan Pengendalian dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan RI? 3. Bagaimana bentuk penertiban yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam Pemanfaatan BMN?	Terdapat BMN <i>idle</i> yang belum didayagunakan pemanfaatannya oleh Satker Biro Umum Setjen Kemhan RI dan Pelaksanaan Pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada Satker Badiklat Kemhan RI belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku

Sumber: Diolah Peneliti

## **4.6 Pembahasan**

Pembahasan dilakukan terhadap data/informasi hasil penelitian yang telah dideskripsikan (disajikan). Pembahasan merupakan analisis peneliti terhadap data/informasi hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai teori/konsep yang digunakan dalam penelitian. Melalui proses interpretasi tersebut, peneliti membuat kesimpulan atau verifikasi pada bagian akhir pembahasan dengan maksud untuk menjawab masing-masing pertanyaan penelitian yang telah diajukan (dirumuskan). Berikut adalah pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian dihubungkan dengan teori yang digunakan, sebagai berikut:

### **4.6.1 Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan**

Pengelolaan BMN tidak lepas dari kapasitas penerapan manajemen aset yang baik dan benar sehingga memungkinkan terwujudnya aset negara/BMN yang mampu meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya (cost). Manajemen aset dalam lingkup tata kelola pemerintahan, secara penuh mengedepankan aspek penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan. Manajemen aset yang dimiliki negara melalui pengelolaan yang profesional dan modern dengan mengedepankan good governance diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/stakeholder.

Pengelolaan BMN di instansi pemerintah dalam paradigma baru mengarah pada upaya pendayagunaan BMN dengan penggunaan terbaik dan tertinggi. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dibidang pertahanan menjabarkan arah kebijakan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan disetiap satuan Unit Organisasi (U.O.) secara berjenjang. Mekanisme dilakukan melalui pengajuan permohonan dari Satker kepada Biro Umum Setjen Kemhan RI atas pemanfaatan BMN dan selanjutnya Biro Umum memproses permohonan izin/persetujuan kepada Sekjen Kemhan RI. Setelah ada persetujuan dari

Sekjen Kemhan RI, Biro Umum Setjen Kemhan RI melanjutkan permohonan ke Pengelola BMN dalam hal ini melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V Kementerian Keuangan RI untuk penerbitan Surat Keputusan Persetujuan atas pemanfaatan BMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme pengelolaan BMN melalui Pemanfaatan yaitu untuk aset yang berada dibawah masing-masing Kepala U.O. (U.O. Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan) diajukan berjenjang kepada Pus BMN Baranahan Kemhan dan untuk selanjutnya usulan tersebut di disampaikan kepada Menhan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Kemudian dari usulan yang disampaikan kepada Menhan tersebut didisposisikan kepada Dirjen Kuathan untuk dilakukan pengkajian, kemudian hasil kajian tersebut disampaikan kembali kepada Menhan untuk disetujui. Setelah adanya persetujuan dari Menhan, usulan pemanfaatan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Pus BMN untuk proses perizinan ke Kemenkeu RI. Untuk usulan permohonan pemanfaatan BMN berupa Sewa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/2059/XII/2017 tentang Pelimpahan wewenang Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya dalam hal Permohonan Penertiban Keputusan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan dalam bentuk Sewa dan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Mekanisme pengajuan usulan ada pengecualian untuk permohonan pemanfaatan khususnya dalam bentuk Sewa BMN. Selain pemanfaatan dalam bentuk sewa, mekanisme yang digunakan berpedoman pada ketentuan Permenhan Nomor 62 Tahun 2014.

Pengelolaan dalam manajemen aset Negara tidak hanya berupa proses administratif semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam

mengelola aset tersebut. Pengelolaan, menurut (Poerwadarminta, 2006) adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Dengan demikian seluruh proses pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan ditujukan tidak hanya untuk memenuhi aspek administrasi saja, namun juga harus mampu menciptakan nilai tambah dari seluruh aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Meskipun arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan sangat jelas menjadikan aset negara sebagai sumber penerimaan negara (revenue center), namun hal tersebut tetap tidak lepas dari berbagai persoalan. Persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih mengalami banyak permasalahan di satker-satker Kuasa Pengguna Barang, khususnya terkait dengan pemanfaatan yang belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang. Resiko pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang tidak tertib menyebabkan pendapatan negara berupa PNBPN tidak masuk ke kas negara. Seharusnya dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, masing-masing Kementerian/Lembaga mampu memahami lebih detail seluruh peraturan dan turunannya khususnya dalam hal pemanfaatan BMN sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, urutan pelaksanaan Permohonan oleh PB/KPB, Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang, Persetujuan oleh Pengelola Barang, Pemilihan Mitra Pemanfaatan oleh PB, Penandatangan Perjanjian Pemanfaatan. Dengan demikian, maka segala bentuk perjanjian pemanfaatan harus melalui mekanisme persetujuan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan). Hal ini juga terkait dengan nilai yang harus disetorkan ke kas negara, karena penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan

seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden (PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai payung hukum yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan Barang Milik Negara sebagai bagian dari lingkup perbendaharaan negara bermakna bahwa, di dalam siklus keuangan negara, yang bermula dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pemeriksaan, maka subfungsi pengelolaan Barang Milik Negara merupakan satu bagian yang saling mengait di dalam fungsi perbendaharaan secara utuh. Optimalisasi peran BMN melalui pengelolaan yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan, sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan portofolio aset negara sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki konsepsi bahwa BMN diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan negara non-pajak untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2015), pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. Sedangkan pemanfaatan dalam konsepsi pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/D dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan BMN dalam paradigma baru pengelolaan aset negara melalui pemanfaatan sepenuhnya dilakukan untuk mendayagunakan seluruh aset yang tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Kementerian/Lembaga atau biasanya disebut BMN idle. Pemanfaatan BMN idle yang terdapat di Kementerian/Lembaga dapat dilakukan melalui pendekatan penggunaan tertinggi dan terbaik (Highest and Best Use/HBU). Highest and Best Uses merupakan sebuah konsep yang sangat dikenal dalam bidang manajemen aset, baik dalam hal optimalisasi aset maupun penilaian aset. Konsep HBU melihat aset dari sisi penggunaan yang paling memungkinkan dan diizinkan dari suatu aset, yang mana secara fisik memungkinkan, didukung atau dibenarkan oleh peraturan, layak secara keuangan dan menghasilkan nilai tertinggi.

Penempatan portofolio aset negara sebagai sumber pendapatan negara seperti diuraikan di atas dalam konsepsi akuntabilitas, merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan nasional. Akuntabilitas merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009), adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban. Akuntabilitas pemerintah secara vertikal dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, diwujudkan melalui pertanggungjawaban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang atas efektifitas dan efisiensi aset negara yang tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, namun juga terkait dengan ketertiban secara fisik, tertib secara kuantitas dan tertib secara hukum. Sedangkan akuntabilitas pemerintah secara horizontal dilakukan melalui pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan aset negara melalui pemanfaatan untuk memenuhi aspek kesejahteraan dan kemandirian bangsa dalam pembangunan.

Namun diakui dalam perjalanannya, pengelolaan BMN di beberapa instansi pemerintah tidak lepas dari berbagai kendala seperti, (1) Proses penatausahaan, pengawasan, pengamanan, dan pemanfaatan BMN belum optimal; (2) Kurangnya insentif dan aplikasi pendukung yang memadai untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan BMN secara efisien; (3) Tidak adanya proses bisnis yang terkait dengan penyiapan laporan informasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk mendukung proses penetapan peraturan dan kebijakan; (4) Kurangnya aplikasi pendukung yang menyediakan informasi yang lengkap dan valid terkait BMN (sebagai suatu sumber kebenaran); dan (5) Proses rekonsiliasi laporan BMN masih dilakukan secara manual. Selain itu, persoalan paradigma di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang masih berpikir BMN hanya merupakan sarana untuk melaksanakan tugas dan bukan merupakan potensi sumber penerimaan negara serta kurangnya pengetahuan tentang aturan BMN, merupakan faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan BMN di instansi Kementerian/Lembaga.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/D dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ruang lingkup pemanfaatan yaitu optimalisasi BMN dan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN tidak mengubah status kepemilikan BMN itu sendiri, dan juga dalam pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Atas dasar tersebut, maka sudah selayaknya BMN dioptimalkan penggunaannya agar tidak sampai menganggur atau idle.

Pernyataan Pelaksana BMN DJKN tentang pemanfaatan bahwa Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih mengalami banyak permasalahan di satker-satker Kuasa Pengguna Barang, khususnya terkait dengan pemanfaatan yang belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola

Barang. Resiko pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang tidak tertib menyebabkan pendapatan negara berupa PNBPN tidak masuk ke kas negara. Beberapa kasus pelaporan penerimaan negara berupa PNBPN, tidak semuanya disetorkan ke kas negara dan hal tersebut yang menyebabkan penerimaan negara berupa PNBPN tidak optimal. Persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih banyak terjadi di setiap satker yang ada di masing-masing Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lembaga, pengawasan dan penertiban pemanfaatan BMN belum optimal sehingga pendapatan PNBPN belum optimal. Laporan pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh oleh satker tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk monitoring. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 yang menginstruksikan APIP untuk memasukkan rencana pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan PNBPN dalam program kerja pengawasan tahunan.

Selanjutnya pernyataan Pemeriksa BPK RI tentang pemanfaatan adalah Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN, urutan pelaksanaan Permohonan oleh PB/KPB, Penelitian dan Penilaian oleh Pengelola Barang, Persetujuan oleh Pengelola Barang, Pemilihan Mitra Pemanfaatan oleh PB, Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan. Dengan demikian, maka segala bentuk perjanjian pemanfaatan harus melalui mekanisme persetujuan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan). Hal ini juga terkait dengan nilai yang harus disetorkan ke kas negara, karena penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden (PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7). Kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang muncul ketika ada surat permintaan klarifikasi dari Pengelola Barang. Namun berdasarkan dokumen sumber informasi yang digunakan ada Laporan

pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Informasi tertulis/laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan Barang terindikasi idle melalui sumber informasi tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2015), pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang artinya guna, faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, perbuatan, pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau objek. Sedangkan pemanfaatan dalam konsepsi pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMN/D dengan tidak mengubah status kepemilikan. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup pemanfaatan yaitu optimalisasi BMN dan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN tidak mengubah status kepemilikan BMN itu sendiri, dan juga dalam pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN dibebankan kepada mitra pemanfaatan. Penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.

Persoalan pengelolaan BMN yang belum didayagunakan pemanfaatannya (unutilized) secara optimal pada satuan U.O. Kemhan RI terjadi di satuan Biro Umum Setjen Kemhan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 71/PMK.06/2016 yang mengatur mengenai BMN idle, seharusnya dapat dijadikan pedoman dalam memaksimalkan fungsi BMN untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PNBP. Namun dalam implementasinya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam hal ini Biro Umum Setjen Kemhan RI selaku pengelola BMN idle tersebut belum sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan tersebut. Tiga unit aset berupa tanah dan/atau bangunan di dua wilayah, yang diantaranya yaitu aset berupa Tanah dan/atau Bangunan seluas +- 245 m<sup>2</sup> di Kota Depok, dan dua aset berupa sebidang tanah yang berada di Kabupaten Bogor dengan luas masing-masing +-5.550m<sup>2</sup> dan +-3.820m<sup>2</sup> masih dibiarkan menganggur. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 pasal 16 ayat (2), disebutkan bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN idle kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat penyampaian Keputusan BMN idle. Untuk BMN yang belum dimanfaatkan berupa aset tanah, Biro Umum Setjen Kemhan RI belum melakukan koordinasi dengan Pus BMN Baranahan Kemhan RI untuk dilakukan pemanfaatan, mengingat jika disampaikan ke Pus BMN Baranahan Kemhan RI BMN idle tersebut dikhawatirkan akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan RI. Dari sisi penilaian *maximally productive* dalam konsep HBU, sikap pengabaian aset dalam optimalisasi BMN Biro Umum Setjen Kemhan RI, sudah tentu tidak akan memberikan penambahan nilai atas produktivitas aset berupa pendapatan negara. Hal tersebut yang kemudian menjadi persoalan belum terpenuhi aspek BMN sebagai sumber pendapatan negara (*revenue center*) di satuan Biro Umum Setjen Kemhan RI.

Implementasi KSP dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan antara pemerintah dengan pihak lain selayaknya mampu diterapkan oleh

U.O. Kemhan RI selaku institusi pemerintah yang memegang peranan dalam pengelolaan aset negara. Setiap BMN yang ada dalam penguasaan masing-masing Kuasa Pengguna Barang di U.O. Kemhan RI harus dapat dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan negara. Skema pelaksanaan pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sangat jelas memberikan gambaran mengenai bagaimana tahapan yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan pemanfaatan BMN. Namun dalam pelaksanaannya tahapan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi oleh satuan pelaksana pemanfaatan BMN di U.O. Kemhan RI sebagaimana yang terjadi pada satuan kerja Badiklat Kemhan RI yang melaksanakan pemanfaatan BMN berupa fasilitas pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraan diklat non-program dengan pihak lain tanpa melalui mekanisme yang berlaku dan belum mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang (Kemenkeu RI). Mekanisme pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badiklat Kemhan RI yang melibatkan pihak lain dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP), seharusnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 62 Tahun 2014, dimana tata cara pemanfaatan dilakukan secara berjenjang mulai dari pengajuan permohonan Satker Kuasa Pengguna Barang (KPB) U.O. Kemhan RI kepada Pengguna Barang (PB) yang dalam hal ini adalah Dirjen Kuathan Kemhan RI selaku pelaksana fungsi untuk melakukan penelitian permohonan tersebut. Setelah permohonan mendapatkan persetujuan dari PB, permohonan tersebut kemudian diajukan ke Pengelola Barang (Kemenkeu RI) untuk dilakukan penelitian mengenai besaran nilai kompensasi atas permohonan pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP yang diajukan oleh Satker KPB U.O. Kemhan RI. Setelah mendapatkan keputusan persetujuan pelaksanaan KSP dari Pengelola Barang, proses

tindak lanjut pembuatan perjanjian dilakukan melalui Baranahan Kemhan RI yang dalam hal ini melalui Pus BMN RI selaku pelaksana fungsi tindak lanjut pelibatan pihak lain baik melalui tender maupun penunjukan langsung.

Pendekatan bisnis pada KSP dilakukan dengan pertimbangan saling menguntungkan yang diwujudkan dalam bentuk penetapan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Kerja sama pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Sesuai pengertiannya, KSP dilakukan guna optimalisasi aset dalam rangka menghasilkan atau meningkatkan penerimaan negara.

Pemanfaatan fasilitas diklat untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Non Program yang dilaksanakan oleh masing-masing Pusdiklat Badiklat Kemhan RI, dilakukan setelah adanya persetujuan dari pimpinan, namun persetujuan tersebut hanya sebatas persetujuan penyelenggaraan Diklat Non Program dan bukan persetujuan atau izin atas pemanfaatan BMN sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan BMN atas penyelenggaraan Kerja Sama Pemanfaatan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pihak lain terkait pelaksanaan diklat non program di Badiklat Kemhan RI, namun dalam implementasi mekanisme pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan fasilitas diklat belum sepenuhnya dilakukan sesuai ketentuan dan hal tersebut yang kemudian menjadi persoalan. Ketidakhahaman personel Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI terkait dengan peraturan yang melekat dalam pemanfaatan BMN khususnya berupa KSP, merupakan akar persoalan belum terpenuhinya aspek kepatuhan terhadap hukum dalam manajemen aset negara yang selanjutnya berdampak terhadap pengakuan pendapatan negara berupa PNBP.

Dari persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan pada satuan Kuasa Pengguna Barang U.O. Kemhan RI yaitu di Biro Umum Setjen Kemhan RI dan Badiklat Kemhan RI berupa belum maksimalnya pendayagunaan BMN idle dan penerapan mekanisme pemanfaatan BMN melalui KSP, merupakan dua faktor yang menyebabkan akuntabilitas U.O. Kemhan RI dalam manajemen aset negara belum sepenuhnya mampu memenuhi portofolio aset negara sebagai sumber pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan. Pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang diterapkan pada U.O. Kemhan RI khususnya BMN idle yang ada dibawah pengelolaan Biro Umum Setjen Kemhan RI telah dilakukan dengan baik melalui mekanisme berjenjang namun hal tersebut belum sepenuhnya optimal khususnya BMN idle yang ada di bawah pengelolaan Biro Umum Setjen Kemhan RI yang belum mengedepankan penggunaan tertinggi dan terbaik (Highest and Best Use), khususnya sisi penilaian maximally productive dalam konsep HBU, maka perlu ditempuh pengambilan kebijakan dalam pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika mengacu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga, maka BMN idle Biro Umum Setjen Kemhan RI wajib diserahkan kepada Pengelola Barang (Kemenkeu). Untuk meningkatkan daya guna BMN Idle Biro Umum Setjen Kemhan RI, perlu dilakukan upaya percepatan pemanfaatan aset sesuai kebutuhan organisasi sehingga terhindar dari pengembalian ke Pengelola Barang (Kemenkeu). Mekanisme pemanfaatan fasilitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badiklat Kemhan RI yang melibatkan pihak lain dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP), seharusnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 62 Tahun 2014, dimana tata cara pemanfaatan dilakukan secara berjenjang mulai dari pengajuan permohonan Satker Kuasa Pengguna Barang (KPB) U.O. Kemhan RI kepada Pengguna Barang

(PB) yang dalam hal ini adalah Ditjen Kuathan Kemhan RI. Selanjutnya sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahan dalam implementasi pemanfaatan BMN, Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang dapat memberikan sanksi kepada pelaksana pemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang untuk menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang.

Permasalahan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan sebagaimana diuraikan diatas, memiliki kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Feldha Shastiana Putri, Lilis Ardini (2020), dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Negara untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyimpulkan bahwa masih banyak aset yang idle tidak dipakai sesuai yang diperuntukkan dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, hal tersebut disebabkan karena adanya sikap ego sektoral dari pengelola barang untuk dapat berkoordinasi karena merasa memiliki aset tersebut dan tidak mau menyerahkan ke Satker lain. Kemudian hasil penelitian sebelumnya oleh Andi Risma (2017), tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle dalam bentuk Sewa Menyewa sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyimpulkan bahwa belum optimal pemanfaatan BMN idle disebabkan karena hakikat pemberian kesempatan kepada pengguna barang atas rencana pemanfaatan barang milik negara idle belum mampu mengefektifkan pemanfaatan barang milik negara idle dalam bentuk sewa, mengefisiensi pengeluaran negara, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian MHD Yudhi Permana (2018), dengan judul penelitian Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa, dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan yaitu kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman Kementerian/

Lembaga / Satuan kerja di Kota Medan terhadap aturan mengenai pemanfaatan barang milik negara.

Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan. Pengelolaan BMN dalam aspek Good Governance sepenuhnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/stakeholder kepada pemerintah melalui tata kelola aset negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan. Implementasi pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memberikan gambaran bagaimana pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya dalam pemanfaatan BMN untuk meningkatkan pendapatan negara berupa PNBP, hal tersebut seharusnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan daya guna BMN idle yang ada di jajaran U.O. Kemhan RI melalui penggunaan tertinggi dan terbaik (Highest and Best Use) termasuk implementasinya melalui pemanfaatan BMN berupa Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Namun dalam realitanya untuk mewujudkan portfolio BMN U.O. Kemhan RI sebagai sumber pendapatan negara (Revenue Center) belum mampu dicapai secara optimal yang dikarenakan masih adanya BMN idle serta pelaksanaan KSP di U.O. Kemhan RI yang tidak selaras dengan penerapan paradigma baru sebagai asset manager di masing-masing Kuasa Pengguna Barang U.O. Kemhan RI.

#### **4.6.2 Pengelolaan PNBP atas Pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI**

Rendahnya komposisi PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN dalam mendukung pemenuhan anggaran pembangunan khususnya dibidang pertahanan, tidak lepas dari belum maksimalnya peran pemerintah dalam hal ini melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang ada di Kementerian/Lembaga dalam mengoptimalkan BMN sebagai revenue center. Persoalan tersebut tidak luput juga seperti yang dialami pada satuan kerja di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (U.O. Kemhan RI). Seperti halnya

Kementerian/Lembaga lainnya, persoalan pengelolaan pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBPN, dan PNBPN dikelola di luar mekanisme APBN merupakan kondisi yang tidak bisa dipungkiri masih terjadi.

Pengelolaan PNBPN yang ada di U.O. Kemhan RI, secara garis besar berpedoman pada Nomor 155 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Walaupun dalam implementasinya di lapangan hal tersebut masih belum ditaati oleh Satuan Kerja (Satker) U.O. Kemhan RI. Minimnya pengetahuan personel terkait dengan peraturan sumber-sumber perolehan PNBPN, khususnya PNBPN yang bersumber dari pengelolaan BMN melalui pemanfaatan, perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjutnya secara nyata agar aspek kepatuhan terhadap peraturan dapat terpenuhi. Untuk memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan PNBPN, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN, setiap Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemberian sanksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa Instansi pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan PNBPN di lingkungan U.O. Kemhan RI ditatausahakan atas realisasi penerimaan PNBPN dan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelola PNBPN menyampaikan laporan bulanan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBPN secara berjenjang kepada Ka U.O. yang selanjutnya Ka UO menyampaikan laporan triwulan kepada Menteri. Kemudian Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan laporan triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBPN di lingkungan Kemhan dan TNI kepada Menkeu RI. Pada tataran Satker masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyusunan laporan

khususnya dalam hal pengakuan PNBPN di LRA dan Laporan Operasional (LO) atas Pemanfaatan Aset, Pelaksanaan monitoring pengelolaan PNBPN dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan melalui mekanisme e-rekon sesuai data yang diinput oleh Satker terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berisi data jumlah nilai yang disetorkan, pihak yang menyetorkan, jenis akun penerimaan apakah hasil Pemanfaatan Aset atau Yanmasum

Dalam buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI periode 2018-2020, ditemukan persoalan dalam pengelolaan PNBPN atas kegiatan pemanfaatan BMN melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang tidak sesuai dengan mekanisme APBN pada satuan kerja Badiklat Kemhan RI. Penyelenggaraan Diklat Non Program tahun 2018 dari mitra kerjasama sebesar Rp 24.427.867.796 tidak disetorkan ke kas negara. Pada tahun 2019, pengelolaan PNBPN atas kegiatan Diklat non program yang belum sepenuhnya melalui mekanisme APBN bernilai Rp 27.880.639.134 dan tahun 2020 terdapat penggunaan langsung atas PNBPN dengan nilai sebesar Rp 2.591.992.610. Persoalan dalam pengelolaan PNBPN atas pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan Diklat Non Program Badiklat Kemhan RI dikarenakan bendahara Badiklat belum memahami mengenai PNBPN pelaksanaan diklat non program, Badiklat Kemhan belum memiliki Bendahara Penerimaan karena tidak memiliki aturan yang mengatur penyelenggaraan Diklat yang bersifat PNBPN sehingga anggaran Diklat Non Program sama seperti Diklat yang anggarannya berasal dari APBN (berdasarkan Norma Indeks dan SBK Diklat/tidak memiliki profit apapun) dan pengelolaannya secara Swakelola. Kegiatan Diklat Non APBN/Non Program diselenggarakan dalam rangka mendukung program pimpinan dan Presiden untuk membentuk Kader Bela Negara.

Dalam PMK No. 115/PMK.06/2020 pasal 3 ayat 7, sudah jelas tertulis bahwa penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden. Sepanjang tidak ada ketentuan lain oleh undang-undang ataupun peraturan perundangan yang ditetapkan Presiden, maka seluruh bentuk penerimaan dari Pemanfaatan Aset wajib disetorkan seluruhnya. Apabila tidak melalui mekanisme APBN (berupa penyetoran), maka sudah pasti menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan dan sangat mungkin menjadi temuan/catatan dari auditor baik APIP ataupun BPK.

Pengelolaan merupakan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dalam konteks penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.

Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan PNBP tidak hanya diwujudkan melalui penyajian laporan pertanggungjawaban secara tertulis, namun juga diwujudkan melalui nilai manfaat yang langsung dapat diterima oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam tatakelola pemerintahan, dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan pelaksanaan program kerja instansi pengguna anggaran negara. Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan PNBP menggambarkan pertanggungjawaban negara kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan

pengawasan terhadap sumber pendapatan negara berupa PNBPN untuk kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan.

Peran PNBPN atas pemanfaatan BMN dalam komposisi APBN tidak hanya dilihat sebagai entitas sumber pembiayaan negara untuk mencapai tujuan nasional melalui program pembangunan, namun peran PNBPN juga sebagai perwujudan kemandirian bangsa untuk memenuhi aspek pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh negara dengan mekanisme pengelolaan yang memadai. Komposisi PNBPN dalam pembiayaan pembangunan khususnya di sektor pembangunan pertahanan, mencerminkan kemampuan negara dalam mewujudkan kemandiriannya terkait dengan input pembangunan sistem pertahanan. Jika dilihat dari komposisi PNBPN dalam postur anggaran pertahanan negara di tahun 2020, negara baru bisa mengalokasikan 1,99% (Rp 2.616,85 Triliun) dari total alokasi anggaran yang ada sebesar Rp 131.182,60 Triliun. Sedangkan sisanya masih mengandalkan porsi alokasi yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) 83,3% atau sebesar Rp 109.273,32 Triliun (tidak termasuk PNBPN dan BLU), Pinjaman Luar Negeri (PLN) 6,9% atau sebesar Rp 9.050,22 Triliun, Rupiah Murni Pendamping (RMP) 4,18% atau sebesar Rp 5.488,03 Triliun, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 1,88% atau sebesar Rp 2.469,15 Triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) 1,74% atau sebesar Rp 2.285,03 Triliun. Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa, masih adanya peluang untuk diambil langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan PNBPN dalam memainkan perannya dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pertahanan.

Dalam hal pembiayaan pembangunan nasional di sektor pertahanan negara, PNBPN dalam memainkan fungsinya sebagai penganggaran (budgetary), diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang bersumber dari anggaran pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri yang semuanya itu akan menjadi beban Negara. Lebih lanjut terkait PNBPN dalam pembiayaan pertahanan, Yusgiantoro,

(2014) menyebutkan bahwa pembiayaan pertahanan adalah biaya yang digunakan untuk membiayai keseluruhan pembelian senjata atau alutsista, yang dapat menggunakan biaya sendiri dari anggaran pemerintah dan biaya pinjaman. Pengelolaan PNBPN dapat dikaitkan dengan ilmu ekonomi pertahanan yaitu untuk kebutuhan peningkatan anggaran pertahanan dengan memaksimalkan potensi dari PNBPN, pengelolaan PNBPN untuk menjaga potensi sumber daya nasional yang dimiliki oleh negara dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan keamanan sumber daya nasional.

Dalam sistem penganggaran Indonesia, anggaran pemerintah diterjemahkan sebagai pembiayaan dengan menggunakan Rupiah Murni (RM) yang didalamnya termasuk pembiayaan yang bersumber dari PNBPN. Sedangkan pinjaman merupakan sumber pembiayaan yang bersumber dari pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri maupun pihak swasta. Belanja pertahanan sebenarnya merupakan input dalam suatu sistem pertahanan keamanan, dimana output-nya adalah kinerja dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, memenangkan peperangan dan memiliki kemampuan untuk meredam berbagai macam ancaman. Dengan demikian belanja pertahanan sebagai input dan dikaitkan dengan output-nya tersebut memiliki keserasian dalam pemenuhan sistem pertahanan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Belanja pertahanan juga menjadi ukuran kekuatan pertahanan yang banyak digunakan dalam perbandingan internasional terhadap kekuatan pertahanan antar negara.

Pada prinsipnya, sumber pendapatan negara berupa PNBP merupakan pondasi utama dalam proses pembangunan nasional. Pemenuhan alokasi anggaran pertahanan yang bersumber dari PNBP harus mampu didukung melalui pemenuhan optimalisasi BMN sebagai sumber pendapatan negara berupa PNBP dan diikuti dengan mekanisme pengelolaan yang memadai. Kemhan RI selaku pelaksana fungsi pemerintahan dibidang pertahanan, seyogyanya mampu mengelola PNBP atas pemanfaatan BMN di jajaran unit organisasinya. Adanya temuan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018-2020 terkait pengelolaan PNBP, memberikan gambaran mekanisme pengelolaan PNBP di U.O. Kemhan RI belum tercapai secara optimal. Disisi lain, kebutuhan pemenuhan anggaran yang bersumber dari PNBP masih rendah memerlukan pengambilan kebijakan strategis dalam mekanisme perencanaan perolehan PNBP, pelaksanaan atas PNBP, pertanggungjawaban dalam pengelolaan PNBP, dan pengawasan terhadap seluruh aspek perolehan PNBP atas pemanfaatan BMN maupun sumber-sumber lainnya.

Persoalan pengelolaan PNBP terkait dengan penggunaan dan pengawasan selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Agustine Kurniasih (2016), dengan judul penelitian Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengelolaan, menyimpulkan bahwa PNBP yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP masih dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan pengelolaan PNBP yaitu pembayaran dan penyetoran PNBP, dasar hukum pemungutan dan penetapan PNBP, perencanaan dan penggunaan dana yang bersumber dari PNBP serta pengawasan dan pemeriksaan PNBP.

#### **4.6.3 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui Pemanfaatan**

Pengawasan dan pengendalian dalam manajemen aset negara/BMN merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam satu rangkaian proses pengelolaan BMN. Banyaknya aset yang dikelola oleh negara, pengawasan dan pengendalian mutlak sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum serta menjamin kinerja aset yang dimiliki oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang aktivitasnya dilakukan secara periodik maupun insidental. Hal inilah yang terkadang luput dan masih kurang mendapat perhatian dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sehingga dari kondisi tersebut kita bisa menemukan beberapa aset negara dalam kondisi menganggur/idle dan hanya menjadi beban belanja negara untuk memeliharanya. Disisi lain, pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan pemanfaatan BMN sangat diperlukan untuk menjaga kepastian aset negara dalam menambah pendapatan negara berupa PNBPN. Pengawasan dan pengendalian BMN yang dimanfaatkan perlu dilakukan, mengingat banyaknya BMN yang dimanfaatkan belum mendapatkan persetujuan dari pengelola Barang dan pendapatan negara berupa PNBPN tidak semuanya masuk ke kas negara.

Pernyataan Kasubbag TU Tekfunghan tentang pengawasan dan pengendalian, Pada prinsipnya Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan RI memahami jika pengenaan biaya diklat atas penggunaan fasilitas diklat hal Kemhan tersebut merupakan bagian dari pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi karena Kemhan Belu, memiliki aturan tentang pengenaan tarif PNBPN, sehingga yang dilakukan adalah menggunakan tarif Swakelola Tk.II. Pernyataan Pelaksana BMN DJKN tentang pengawasan dan pengendalian bahwa Persoalan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan masih banyak terjadi disetiap satker yang ada

di masing-masing Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kementerian/Lemabaga, pengawasan dan penertiban pemanfaatan BMN belum optimal sehingga pendapatan PNBPN belum optimal. Laporan pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh oleh satker tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya sehingga tidak bisa dijadikan alat untuk monitoring. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 yang menginstruksikan APIP untuk memasukkan rencana pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan PNBPN dalam program kerja pengawasan tahunan. Yang berikutnya pernyataan Pemeriksa BPK RI tentang pengawasan dan pengendalian adalah kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang muncul ketika ada surat permintaan klarifikasi dari Pengelola Barang. Namun berdasarkan dokumen sumber informasi yang digunakan ada Laporan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Informasi tertulis/laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan Barang terindikasi idle melalui sumber informasi tersebut.

Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN di lingkungan U.O. Kemhan dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan RI dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan RI dan pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap pemanfaatan aset melalui Biro Umum Setjen Kemhan RI. Pus BMN Baranahan Kemhan RI tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan RI. Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan penertiban BMN, Pengguna Barang dibantu oleh Kuasa Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing. Pemantauan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang merupakan

pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan ini, peneliti menggunakan konsep Pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2015), merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Pengendalian menurut Harahap (2011), merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pengawasan dan pengendalian BMN pada kegiatan pemanfaatan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang dan pelaksanaan Pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai persetujuan dari Pengelola Barang dan/atau perjanjian. Berjalannya pengawasan dan pengendalian terhadap aset negara melalui pemanfaatan berfungsi untuk menjaga kepuasan masyarakat, menjaga stabilitas keuangan negara, dan menghemat pengeluaran untuk memelihara aset negara yang secara keseluruhannya menuju pada kesejahteraan masyarakat serta kemandirian bangsa dalam pembangunan. Persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan BMN yang disebabkan minimnya pengawasan dan pengendalian dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap seluruh aset-aset yang dikelolanya, termasuk juga pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan BMN oleh pihak lain, dapat memunculkan potensi kehilangan aset negara hingga indikasi kerugian negara.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN di institusi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) terletak pada implementasi kewenangan dari masing-masing Kuasa Pengguna Barang di lingkungan U.O. Kemhan RI. Mekanisme pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI dilaksanakan oleh Biro Umum Setjen Kemhan RI dikecualikan untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui Pus BMN Baranahan Kemhan, maka proses Pengawasan dan Pengendaliannya dilakukan oleh Pus BMN Baranahan Kemhan RI dan pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap pemanfaatan aset melalui Biro Umum Setjen Kemhan RI. Pus BMN Baranahan Kemhan RI tidak melaksanakan pemantauan dalam Pengawasan dan Pengendalian, dikarenakan sebagian besar pemanfaatan BMN di lingkungan U.O. Kemhan tidak melalui Pus BMN Baranahan Kemhan RI.

Persoalan implementasi kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian BMN khususnya melalui pemanfaatan, memunculkan dilema terhadap BMN Biro Umum Setjen Kemhan RI berupa aset tanah dan/atau bangunan yang belum mampu didayagunakan secara maksimal (unutilized) dan hingga saat ini aset tersebut dalam kondisi idle. Jika pengawasan dan pengendalian terhadap BMN Biro Umum Setjen Kemhan RI tersebut mampu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka aset-aset tersebut dapat dimaksimalkan keberadaannya sebagai sumber pendapatan negara. Tindak Lanjut pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan BMN jika ditemukan ketidaksesuaian dalam mekanisme pemanfaatan, ditempuh melalui pembinaan kepada Satker yang diindikasikan atau terbukti telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dalam mekanisme pemanfaatan BMN, dan diberikan pengarahan di tiap-tiap forum resmi seperti pada saat pelaksanaan Rakernis di lingkungan U.O. Kemhan RI.

Persoalan lainnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMN yang dilakukan melalui Kerja Sama

Pemanfaatan (KSP), terjadi pada satuan Badiklat Kemhan RI yang menyelenggarakan kegiatan kerja sama diklat non program dengan pihak lain. Minimnya atensi dari Kuasa Pengguna Barang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kerja sama diklat non program tersebut, membuat BPK RI memberikan perhatian secara berturut-turut selama tiga tahun (2018-2020) sebagaimana dituangkan dalam LHP LK Kementerian Pertahanan RI 2018-2020. Seharusnya sejak ditemukan persoalan dalam pemanfaatan BMN melalui KSP di Badiklat Kemhan RI mampu diminimalisir pada tahun berikutnya hal tersebut tidak terulang kembali.

Pengawasan dan pengendalian dalam siklus pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI ditujukan untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum serta menjamin kinerja aset yang dimiliki oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tujuan utama yang diharapkan dari pengawasan dan pengendalian BMN adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa dalam pembangunan yang ditopang melalui perolehan pendapatan negara berupa PNBPN atas pemanfaatan BMN. Kurangnya maksimalnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN melalui pemanfaatan di satuan U.O. Kemhan RI, menyebabkan masih adanya BMN idle yang belum sepenuhnya mampu didayagunakan sebagai sumber pendapatan negara serta pelaksanaan KSP pada satuan Badiklat Kemhan RI belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN U.O. Kemhan RI dilakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik dan insidental sebagaimana diatur dalam pasal 97 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN yang menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pengendalian BMN.

Persoalan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMN, khususnya terkait dengan pemanfaatan BMN yang memberikan pengaruh dalam peningkatan pendapatan negara berupa PNBP, selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh MHD Yudhi Permana (2018), dengan judul Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Bentuk Sewa. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh KPKNL Medan terhadap pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa di Kota Medan, diantaranya yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan KPKNL Medan. Penelitian lainnya yang memiliki kesamaan hasil dalam penelitian seperti yang dilakukan oleh Andi Risma (2017) dengan judul Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle dalam bentuk Sewa Menyewa sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyimpulkan bahwa salah satu belum optimalnya PNBP atas pemanfaatan BMN berupa sewa diantaranya disebabkan oleh pengawasan terhadap pemanfaatan barang milik negara idle belum terlaksana dengan baik. Kesimpulan umum dari pembahasan ini bahwa belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN U.O. Kemhan RI melalui pemanfaatan serta tindak lanjutnya berupa penjatuhan sanksi bagi pengelola BMN yang terindikasi melakukan pengelolaan BMN melalui pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyebabkan kinerja BMN U.O. Kemhan RI belum sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam manajemen aset negara.